



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Siswanto Bin Kasmadi
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/5 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.003 RW.003 Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Siswanto Bin Kasmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Guntur Prabowo Sekti Bin Mujiono
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KNPI Gang Merpati RT 6 RW 5 Kelurahan Bangkle Kecamatan Blora Kabuapten Blora
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Guntur Prabowo Sekti Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sugeng Riyanto Bin Suwarno
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Patalan Kecamatan Blora, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sugeng Riyanto Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Eko Mulyono, S.H., dan Sdr. Muh. Aziz Efendi, S.H, yang semuanya Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Masjid No.34, Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 5 September 2022 dengan No:152/SK/Pid/2022/PN.Bla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. SISWANTO BIN KASMADI, terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI BIN MUJIONO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO BIN SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. SISWANTO BIN KASMADI, terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI BIN MUJIONO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO BIN SUWARNO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk. Vivo warna biru dengan nomor : IMEI 1868725048507613, IMEI 2 :868725048507605 BESERTA SIM Card dengan Nomor 6282135627007;
 - 1(satu) buah HP merk Realme C21Y warna biru tua dengan case warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Z Fold 2 warna Gold;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru tua dengan case warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi MUNTAHAR BIN KARMO;

- Tas kulit warna merah tua;
- Kartu Identitas Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset Negara atas nama Siswanto;
- ID Card Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset Neagra KPK (Komando Garuda sakti) Satgas Saber Pungli;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio RS 1.2 MT SKD tahun 2021 warna putih dengan No. Regristarsi K-17791-DE , No. Rangka MHRDD1790 mJ101328n Nomor Mesin. L12B34326715 atas nama Kemis beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi KUKUH ANJAR SUSENO BIN KEMIS;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum dari Para Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang menuntut Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana Pasal 368 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan tuntutan Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yakni pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama mereka berada dalam tehanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil fakta dalam persidangan kami Kuasa Hukum dari Para Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya atau menjatuhkan putusan lebih ringan dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar mengenyampingkan Pembelaan dari Kuasa Hukum Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



2. Bahwa Penuntut Umum bertetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa I. SISWANTO Bin KASMADI bersama sama dengan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI Bin MUJIONO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO Bin SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 dan Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Warung kopi Pak OTONG Jalan Seso-Sayuran Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dan di halaman masjid Al-Iklas Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi korban MUNTAHAR Bin KARMO selaku kepala desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora pada tanggal 16 April 2022 dilaporkan ke Polres Blora oleh PARJO yang didampingi oleh MULYONO (lawyer) dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan dokumen nilai pembobotan pengabdian HERWANTO peserta seleksi perangkat Desa Kentong formasi Sekretaris Desa (Sekdes) yang seharusnya nol (0) tetapi mendapatkan nilai 8 (delapan) sebagai dasar nilai seleksi perangkat Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang perkaranya dalam tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Blora dan MUNTAHAR Bin KARMO ditetapkan jadi Tersangka dalam perkara Pemalsuan tersebut namun oleh Penyidik Satreskrim Polres Blora tidak dilakukan Penahanan;

Selanjutnya pada Akhir bulan April 2022 terdakwa I. SISWANTO sebagai anggota LAI (Lembaga Aliansi Indonesia) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat bergerak dibidang pemberantasan korupsi dengan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI anggota LSM (Lembaga Swadaya

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat) Lindu Aji di wilayah Kabupaten Blora dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO anggota LSM WRC (Lembaga Swadaya Masyarakat Watch Relation Corruption) melakukan pertemuan dirumah terdakwa III. SUGENG RIYANTO yang beralamat di Dukuh Patalan Rt.001 Rw. 001 Desa Patalan Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI menyampaikan untuk mencari uang guna persiapan lebaran Idul Fitri kemudian Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI menyampaikan bahwa Kepala Desa Kentong yaitu MUNTAHAR Bin KARMO dilaporkan tindak pidana Pemalsuan dokumen nilai pembobotan peserta seleksi perangkat Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.yang perkaranya dalam tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Blora dan MUNTAHAR bin KARMO sebagai Tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Blora belum dilakukan Penahanan kemudian terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI memberikan masukan kepada terdakwa I. SISWANTO agar menyampaikan kepada Kepala Desa Kentong yaitu MUNTAHAR Bin KARMO akan membantu menyelesaikan perkaranya dan agar tidak ditahan dengan biaya uang para terdakwa sepakat meminta sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu terdakwa I. SISWANTO menghubungi NGADI (kepala desa Jipang) yang sebelumnya sudah dikenal terdakwa I. SISWANTO dan minta agar memberitahukan kepada kepala desa Kentong yaitu saksi korban MUNTAHAR untuk bertemu;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 terdakwa I. SISWANTO, saksi korban MUNTAHAR (Kepala Desa Kentong) dan NGADI (kepala Desa Jipang) melakukan pertemuan bertempat di Warung kopi Pak OTONG Jalan Sesosayuran Desa Sesos Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam pertemuan tersebut terdakwa I. SISWANTO menyampaikan bahwa kasus yang menjerat saksi korban MUNTAHAR sudah naik ke penyidikan dari Penyelidikan dan terdakwa I. SISWANTO mengatakan bahwa kasusnya MUNTAHAR berat kemudian MUNTAHAR mengatakan kepada Terdakwa I. SISWANTO baiknya bagaimana pak SISWANTO?. Dan terdakwa I. SISWANTO mengatakan kepada MUNTAHAR bahwa Terdakwa orang yang dekat dengan Kapolres Blora dan terdakwa I. SISWANTO mengatakan kepada saksi korban MUNTAHAR harus menyerahkan uang atensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa I. SISWANTO dengan nada mengancam mengatakan " ini mendekati hari raya Idul Fitri, kamu akan ditahan apabila tidak mengikuti permintaan" karena saksi korban MUNTAHAR tidak mampu dan merasa keberatan dengan permintaan dari

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. SISWANTO kemudian saksi korban MUNTAHAR menawarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu terdakwa I. SISWANTO mengatakan nak njenengan mboten njangkepi njenengan tetep bakal di proses, Nasibe sama dengan kepala desa Beganjing dan Kepala desa Nginggil yang masuk tahanan.” Kemudian saksi korban MUNTAHAR karena takut ancaman terdakwa I. SISWANTO kemudian sanggup memberi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Kemudian terdakwa I. SISWANTO mengatakan kalau tidak mau Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ya sudah, kemudian saksi korban MUNTAHAR takut terhadap ancaman terdakwa I. SISWANTO, saksi korban MUNTAHAR sanggup memenuhi permintaan terdakwa I. SISWANTO kemudian terdakwa I. SISWANTO menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO melalui telepon dan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO setuju dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Kemudian saksi korban pada saat pertemuan tersebut sudah membawa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) mau diserahkan kepada terdakwa I. SISWANTO kemudian terdakwa I. SISWANTO menyampaikan melalui telepon kepada Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO kalau MUNTAHAR akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu dan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO menyuruh Terdakwa I. SISWANTO agar menerima saja, kemudian terdakwa I. SISWANTO Menerima uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi korban MUNTAHAR yang ditaruh dijok mobil Toyota Agya yang dibawa terdakwa I. SISWANTO dan untuk sisa penyerahan uang akan diberikan setelah lebaran;

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa I. SISWANTO via telephone Whatsapp menyampaikan kepada Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI bahwa ini sudah ada uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengajak Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI untuk bertemu di rumah terdakwa III. SUGENG RIYANTO, setelah terdakwa I. SISWANTO sampai dirumah terdakwa III. SUGENG RIYANTO kemudian terdakwa I. SISWANTO meminta terdakwa III. SUGENG RIYANTO untuk mengambil uang di mobil Toyota Agya kemudian para terdakwa sepakat untuk membagi uang tersebut dengan rincian terdakwa I. SISWANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II.

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR PRABOWO SEKTI mendapatkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO mendapat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa I. SISWANTO untuk operasional;

Bahwa seminggu kemudian setelah penyerahan uang, terdakwa I. SISWANTO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO datang menemui saksi korban MUNTAHAR di rumahnya Desa Kentong RT 3 RW 2 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora untuk meminta kekurangan uang yang diminta para terdakwa dengan mengancam kepada saksi korban MUNTAHAR dengan mengatakan apabila tidak cepat memberikan kekurangannya maka MUNTAHAR akan masuk sel (ditahan) dan juga terdakwa I. SISWANTO terus menerus menagih melalui Chat WA SISWANTO dengan nomor 082135627007 kepada MUNTAHAR nomor 082135177633 dengan ancaman perkataan/pesan *Nanti kalau ada apa2 dg Njenengan / di masukan, Njenengan bru menyesal lo Pak* " dan atas ancaman dari para terdakwa tersebut saksi korban MUNTAHAR tidak bisa tidur, cemas, dan gelisah dan merasa ketakutan akan ditahan saat mendekati hari raya idul fitri karena ketakutan saksi korban MUNTAHAR menyanggupi untuk memberikan uang sisa tersebut kepada terdakwa I. SISWANTO dan disepakati penyerahan uang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wib di depan masjid Al-Iklas di desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora kemudian terdakwa I. SISWANTO dengan mengendarai Mobil Merk HONDA BRIO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wib menuju depan masjid Al-Iklas di desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO menunggu di Warung Pertigaan Desa Patalan Blora kemudian saksi korban MUNTAHAR bertemu dengan terdakwa I. SISWANTO dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan uang di kursi depan sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa I. SISWANTO;

Bahwa selanjutnya BAHARUDDIN, S.H.,M.M Bin M. ZAIN anggota Bareskrim Mabes Polri bersama team setelah menerima adanya Laporan Informasi Nomor: LI/19/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Dugaan Tindak Pidana Pemerasan terhadap Pejabat Pemerintahan Daerah dan Kepala Desa di Kabupaten Blora kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa I. SISWANTO setelah menerima uang dari saksi korban

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTAHAR di samping masjid Al-Iklas di desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora kemudian melakukan penggeledahan dan Penyitaan dari terdakwa I. SISWANTO yaitu:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1907 warna biru dengan imei 868725048507613 & IMEI 2 868725048507605 beserta SIM Card dengan nomor 082135627007;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditemukan dikursi mobil dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa uang operasional yang disimpan terdakwa;
- Tas kulit warna merah tua;
- Kartu identitas lembaga aliansi Indonesia Badan penelitian aset negara atasnama SISWANTO;
- ID card Lembaga aliansi Indonesia Badan penelitian aset negara KPK (komando garuda saksi) Satgas Saber pungli;
- "1 (satu) unit Mobil Merk HONDA Type BRIO RS 1.2 MT CKD Tahun 2021 warna Putih dengan Nomor Registrasi : K-1791-DE Nomor Rangka : MHRDD1790MJ101328 Nomor Mesin : L12B34326715 atasnama KEMIS beserta STNK";

Kemudian BAHARUDDIN, S.H.,M.M Bin M. ZAIN anggota Bareskrim Mabes Polri bersama team menangkap terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO yang sedang menunggu di Warung Pertigaan Desa Patalan Blora lalu melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Z FOLD 2 warna emas, IMEI 1 352542488569620 & IMEI 2 356342238569624 beserta SIM Card dengan nomor 082132227777.dari terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna biru, IMEI 1 866706055781137 & IMEI 2 866706055781129 beserta SIM Card dengan nomor 082138014363.dari terdakwa III. SUGENG RIYANTO kemudian terdakwa I. SISWANTO Bin KASMADI bersama sama dengan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI Bin MUJIONO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO Bin SUWARNO dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SISWANTO Bin KASMADI bersama sama dengan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI Bin MUJIONO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO Bin SUWARNO saksi korban MUNTAHAR bin KARMO mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. SISWANTO Bin KASMADI bersama sama dengan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI Bin MUJIONO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO Bin SUWARNO diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA .

Bahwa terdakwa I. SISWANTO Bin KASMADI bersama sama dengan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI Bin MUJIONO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO Bin SUWARNO pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 dan Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di di Warung kopi Pak OTONG Jalan Seso-Sayuran Desa. Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dan di halaman masjid Al-Iklas Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi korban MUNTAHAR Bin KARMO selaku kepala desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora pada tanggal 16 April 2022 dilaporkan ke Polres Blora oleh PARJO yang didampingi oleh MULYONO (lawyer) dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan dokumen nilai pembobotan pengabdian HERWANTO peserta seleksi perangkat Desa Kentong formasi Sekretaris Desa (Sekdes) yang seharusnya nol (0) tetapi mendapatkan nilai 8 (delapan) sebagai dasar nilai seleksi perangkat Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang perkaranya dalam tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Blora dan MUNTAHAR Bin KARMO ditetapkan jadi Tersangka dalam perkara Pemalsuan tersebut namun oleh Penyidik Satreskrim Polres Blora tidak dilakukan Penahanan;

Selanjutnya pada Akhir bulan April 2022 terdakwa I. SISWANTO sebagai anggota LAI (Lembaga Aliansi Indonesia) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat bergerak dibidang pemberantasan korupsi dengan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Lindu Aji di wilayah Kabupaten Blora dan terdakwa III. SUGENG

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO anggota LSM WRC (Lembaga Swadaya Masyarakat Watch Relation Corruption) melakukan pertemuan dirumah terdakwa III. SUGENG RIYANTO yang beralamat di Dukuh Patalan Rt.001 Rw. 001 Desa Patalan Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI menyampaikan untuk mencari uang guna persiapan lebaran Idul Fitri kemudian Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI menyampaikan bahwa Kepala Desa Kentong yaitu MUNTAHAR bin KARMO dilaporkan tindak pidana Pemalsuan dokumen nilai pembobotan peserta seleksi perangkat Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang perkaranya dalam tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Blora dan MUNTAHAR bin KARMO sebagai Tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Blora belum dilakukan Penahanan kemudian terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI memberikan masukan kepada terdakwa I. SISWANTO agar menyampaikan kepada Kepala Desa Kentong yaitu MUNTAHAR bin KARMO akan membantu menyelesaikan perkaranya dan agar tidak ditahan dengan biaya uang para terdakwa sepakat meminta sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu terdakwa I. SISWANTO menghubungi NGADI (kepala desa Jipang) yang sebelumnya sudah dikenal terdakwa I. SISWANTO dan minta agar memberitahukan kepada kepala desa Kentong yaitu saksi korban MUNTAHAR untuk bertemu;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 terdakwa I. SISWANTO, saksi korban MUNTAHAR (Kepala Desa Kentong) dan NGADI (kepala Desa Jipang) melakukan pertemuan bertempat di Warung kopi Pak OTONG Jalan Seso-Sayuran Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam pertemuan tersebut terdakwa I. SISWANTO menyampaikan bahwa kasus yang menjerat saksi korban MUNTAHAR sudah naik ke penyidikan dari Penyelidikan dan terdakwa I. SISWANTO mengatakan bahwa kasusnya MUNTAHAR berat kemudian MUNTAHAR mengatakan kepada. Terdakwa I. SISWANTO baiknya bagaimana pak SISWANTO?. Dan terdakwa I. SISWANTO dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan kepada MUNTAHAR bahwa terdakwa orang yang dekat dengan Kapolres Blora padahal terdakwa I. SISWANTO tidak kenal dengan Kapolres Blora dan terdakwa I. SISWANTO mengatakan kepada saksi korban MUNTAHAR "ini mendekati hari raya Idul Fitri, kamu akan ditahan" dan terdakwa I. SISWANTO dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat akan membantu perkaranya dan MUNTAHAR tidak dilakukan Penahanan dengan menyerahkan uang atensi sebesar Rp

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), karena saksi korban MUNTAHAR tidak mampu dan merasa keberatan dengan permintaan dari terdakwa I. SISWANTO kemudian saksi korban MUNTAHAR menawarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian terdakwa I. SISWANTO mengatakan nak njenengan mboten njangkepi njenengan tetep bakal di proses, Nasibe sama dengan kepala desa Beganjing dan Kepala desa Nginggil yang masuk tahanan.” Kemudian saksi korban percaya terhadap yang disampaikan oleh terdakwa I. SISWANTO kemudian sanggup memberi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Kemudian terdakwa I. SISWANTO mengatakan kalau tidak mau Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ya sudah, kemudian saksi korban MUNTAHAR sanggup memenuhi permintaan terdakwa I. SISWANTO kemudian terdakwa I. SISWANTO menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO melalui telepon dan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO setuju dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi korban pada saat pertemuan tersebut sudah membawa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) mau diserahkan kepada terdakwa I. SISWANTO kemudian terdakwa I. SISWANTO menyampaikan melalui telepon kepada Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO kalau MUNTAHAR akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu dan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO menyuruh Terdakwa I. SISWANTO agar menerima saja, kemudian terdakwa I. SISWANTO menerima uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi korban MUNTAHAR yang ditaruh jok mobil Toyota Agya yang dikendarai terdakwa I. SISWANTO dan untuk sisa penyerahan uang akan diberikan setelah lebaran;

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa I. SISWANTO via telephone Whatsapp menyampaikan kepada Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI bahwa ini sudah ada uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengajak Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI untuk bertemu di rumah terdakwa III. SUGENG RIYANTO, setelah terdakwa I. SISWANTO sampai dirumah terdakwa III. SUGENG RIYANTO kemudian terdakwa I. SISWANTO meminta terdakwa III. SUGENG RIYANTO untuk mengambil uang di mobil Toyota Agya kemudian para terdakwa sepakat untuk membagi uang tersebut dengan rincian terdakwa I.

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI mendapatkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO mendapat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa I. SISWANTO untuk operasional;

Bahwa seminggu kemudian setelah penyerahan uang, terdakwa I. SISWANTO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO datang menemui saksi korban MUNTAHAR di rumahnya Desa Kentong RT 3 RW 2 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora untuk meminta kekurangan uang yang diminta para terdakwa dengan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terdakwa I. SISWANTO mengatakan kepada saksi korban MUNTAHAR apabila tidak cepat memberikan kekurangannya maka MUNTAHAR akan masuk sel (ditahan) dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat mengatakan jenengan aman tidak akan dipanggi lagi atau diproses oleh Polres Blora, kemudian juga terdakwa I. SISWANTO setelah pertemuan tersebut terus menerus menagih melalui Chat WA terdakwa I. SISWANTO dengan nomor 082135627007 kepada MUNTAHAR 082135177633 dengan dengan perkataan/pesan *Nanti kalau ada apa2 dg Njenengan / di masukan, Njenengan bru menyesal lo Pak* " dan atas tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari para terdakwa tersebut saksi korban MUNTAHAR percaya, kemudian menyanggupi untuk memberikan uang sisa yang diminta para terdakwa tersebut dan disepakati penyerahan uang pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wib di depan masjid Al-Iklas di desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora kemudian terdakwa I. SISWANTO dengan mengendarai Mobil Merk HONDA BRIO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wib menuju di depan masjid Al-Iklas di desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dan terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO yang menunggu di Warung Pertigaan Desa Patalan Blora kemudian saksi korban MUNTAHAR bertemu dengan terdakwa I. SISWANTO dan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan uang di kursi depan sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa I. SISWANTO;

Bahwa selanjutnya BAHARUDDIN, S.H.,M.M bin M. ZAIN anggota Bareskrim Mabes Polri bersama team setelah menerima adanya Laporan Informasi Nomor: LI/19/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Dugaan Tindak

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pemerasan terhadap Pejabat Pemerintahan Daerah dan Kepala Desa di Kabupaten Bora kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa I. SISWANTO setelah menerima uang dari saksi korban MUNTAHAR di samping masjid Al-Iklas di desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Bora kemudian melakukan penggeledahan dan Penyitaan dari terdakwa I. SISWANTO yaitu:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1907 warna biru dengan imei 868725048507613 & IMEI 2 868725048507605 beserta SIM Card dengan nomor 082135627007;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditemukan dikursi mobil dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa uang operasional yang disimpan terdakwa;
- Tas kulit warna merah tua;
- Kartu identitas lembaga aliansi Indonesia Badan penelitian aset negara atasnama SISWANTO;
- ID card Lembaga aliansi Indonesia Badan penelitian aset negara KPK (komando garuda saksi) Satgas Saber pungli;
- "1 (satu) unit Mobil Merk HONDA Type BRIO RS 1.2 MT CKD Tahun 2021 warna Putih dengan Nomor Registrasi : K-1791-DE Nomor Rangka : MHRDD1790MJ101328 Nomor Mesin : L12B34326715 atas nama KEMIS beserta STNK";

Kemudian menangkap terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO yang menunggu di Warung Pertigaan Desa Patalan Bora lalu melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Z FOLD 2 warna emas, IMEI 1 352542488569620 & IMEI 2 356342238569624 beserta SIM Card dengan nomor 082132227777.dari terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI dan 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna biru, IMEI 1 866706055781137 & IMEI 2 866706055781129 beserta SIM Card dengan nomor 082138014363.dari terdakwa III. SUGENG RIYANTO kemudian terdakwa I. SISWANTO Bin KASMADI bersama sama dengan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI Bin MUJIONO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO Bin SUWARNO dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SISWANTO Bin KASMADI bersama sama dengan Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI Bin MUJIONO dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO Bin SUWARNO saksi korban

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTAHAR bin KARMO mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNTAHAR Bin (Alm) KARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 30 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Warung kopi samping Polres Blora;
- Bahwa pemerasan berupa yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi Yaitu berupa menyerahkan uang yang semula sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi menyanggupi permintaan para Terdakwa akan tetapi Terdakwa bisanya hanya mengangsur uang tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya mempunyai perkara di Polres karena saksi telah dilaporkan adanya dugaan pemalsuan dokumen untuk penjangingan perangkat Desa di Desa saksi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil 2 (dua) kali oleh Polres Blora mengenai permasalahan SK pengangkatan untuk peserta yang mendaftar perangkat Desa agar mempunyai nilai bobot yang besar;
- Bahwa ada yang melaporkan saksi ke Polres Blora terkait pemalsuan SK untuk perangkat desa;
- Bahwa saat itu yang melaporkan saksi adalah saudara Mulyono;
- Bahwa saudara Mulyono adalah warga Desa Kentong;
- Bahwa awal mula saksi bertemu dengan Terdakwa Siswanto melalui saudara Ngadi yang merupakan Kepala Desa Jipang, kemudian saksi diperkenalkan dan membahas masalah kasus saksi yang terkait pengisian pernakgkat desa yang ditangani oleh Polres Blora, karena sebelumnya saksi menceritakan dan percaya kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto atas permasalahan yang menimpa saksi karena Terdakwa Siswanto mengatakan kalau orang dekat Kapolres Blora;

- Bahwa Terdakwa Siswanto langsung mengatakan bisa membantu dengan jaminan untuk menyerahkan uang yang dimintanya agar saksi tidak di tahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, dan saksi mengetahuinya dari Kepala Desa Jipang yaitu saudara Ngadi yang mengatakan kalau Terdakwa Siswanto bisa membantu karena merupakan LSM yang mengaku dekat sama Kapolres Blora;
- Bahwa yang pertama yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dimana pada saat itu saksi dimintai keterangan terkait masalah SK pengangkatan RT di Desa Kentong oleh IPDA M. ANSORI, S.H dan rekan polisi satreskrim lainnya, dan yang kedua saksi dipanggil lagi pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 pukul 09.00 WIB oleh penyidik Satreskrim Polres Blora Unit III Ipda M. Ansori, S.H atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen nilai pembobotan pengabdian saudara Herwanto peserta seleksi perangkat desa Kentong;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat dijadikan Tersangka dan sempat ditahan kurang lebih 1 (satu) bulan yang kemudian keluar karena adanya penangguhan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengenal Terdakwa Siswanto;
- Bahwa saat itu saksi mengenalnya pada saat berada di Warung kopi sebelah samping kanan kantor Polres Blora;
- Bahwa saat itu saksi bersama saudara Ngadi bertemu Terdakwa Siswanto;
- Bahwa karena pada saat itu saudara Ngadi juga mempunyai masalah seperti saksi dan pada waktu itu juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa Siswanto;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi menurut saudara Ngadi sudah pernah menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan saudara Ngadi juga dilaporkan ke Polres Blora pemalsuan SK Karang Taruna di Desa Jipang;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan sebagian uang kepada Terdakwa Siswanto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 april 2022 di

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi samping kanan Polres Blora dan yang kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp,30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah di Masjid Al-Ikhlas desa Kentong pada tanggal 24 Juni 2022;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Siswanto sempat mengatakan kepada saksi melalui pesan Whatshap agar melunasi uang yang telah saksi janjikan dan kalau tidak segera melunasinya maka saksi akan masuk sel tahanan Polres Blora lagi;
- Bahwa pertama saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dengan cara memakai kantong kresek warna hitam secara tunai saksi taruh di mobil avanza warna hitam dan yang kedua Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan kresek hitam langsung kepada Terdakwa Siswanto;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang hanya Terdakwa Siswanto saja akan tetapi pada penyerahan uang yang kedua di Masjid Al-Ikhlas di Desa Kentong Terdakwa Guntur tidak ada dan hanya Terdakwa Siswanto dan Terdakwa Sugeng;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan uang dengan cara meminjam tetangga saksi yang kemudian saksi mengembalikan uang tetangga saksi dengan cara menjual tanah saksi;
- Bahwa para terdakwa datang ke rumah tidak mengambil uang melainkan hanya mengatakan kepada saksi bahwa kasus dugaan pemalsuan surat pengangkatan RT saksi disuruh santai saja dan mengatakan telah aman;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah berupaya mengembalikan uang tersebut melainkan para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengatakan kalau uang yang telah saksi berikan masih utuh dengan cara melihatkan uang sekilas kepada saksi dan para Terdakwa belum berani menyerahkan kepada Kapolres Blora apabila uang belum terkumpul semuanya;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat ditahan setelah para Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi , para Terdakwa mengatakan keberatannya bahwa :

- Rencananya para Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) akan tetapi saksi Muntahar

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima dan mengatakan kepada para Terdakwa kalau uang tersebut di iklaskan untuk para Terdakwa;

- Pada saat itu yang mengajak ketemuan untuk menyerahkan uang di Masjid Al-Ikhlas adalah saudara Muntaha sendiri;
- Para Terdakwa tidak pernah mengancam akan memenjarakan saudara Muntaha apabila belum segera dilunasi pembayarannya;

Bahwa terhadap keberatan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi NGADI Bin WAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengenal dengan saudara Siswanto dan yang lain tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Siswanto pada bulan Maret 2022 sejak saksi dilaporkan ke Polres Blora terkait seleksi perangkat desa Jipang dan saudara Siswanto mengaku telah mengenal dekat dengan Kapolres Blora dan akan membantu mengatur perkara saksi saat itu;
- Bahwa saksi dilaporkan terkait seleksi perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi dilaporkan ke Polres Blora Terkait pemalsuan SK Karang Taruna di desa saksi yang digunakan untuk seleksi perangkat desa agar mempunyai tambahan nilai dalam seleksi perangkat desa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi sudah menjabat Kepala Desa Jipang sudah sejak Tahun 2011 selama 2 periode;
- Bahwa saksi mengenal saudara Muntaha sudah lama sejak saksi sebelum menjadi Kepala Desa Jipang;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Muntaha menyerahkan uang kepada saudara Siswanto;
- Bahwa memang pada saat itu uang dari saudara Muntaha adalah saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa Siswanto ke dalam mobilnya;
- Bahwa saudara Muntaha menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Siswanto agar bisa menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh saudara Muntaha;

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada saudara Muntahar sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saat itu yang saksi tahu sudah dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu ketika saksi menyerahkan uang saudara Muntahar, Terdakwa Siswanto berada di warung kopi dan saksi disuruh memasukkan uang ke dalam mobil avanza warna hitam;
- Bahwa karena saat itu sebelumnya Terdakwa telah mengaku kalau merupakan A1 nya Kapolres Blora dan mengatakan kalau akan membantu kasus yang dihadapi oleh saudara Muntahar;
- Bahwa sebelumnya memang telah dipanggil oleh penyidik Polres Blora dan sempat ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa sebelumnya sudah bertemu dan disepakati tawar menawar akhirnya saudara Muntahar baru bisa membayar uangnya secara angsur yang pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Siswanto pernah juga untuk membantu permasalahan Terdakwa yang sudah dilaporkan ke Polres Blora;
- Bahwa pada saat itu setelah bersepakat dengan Terdakwa Siswanto, saksi hanya bisa mampu membayar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi saat itu pernah diperiksa unit I satreskrim Polres Blora dan saksi di SP3;
- Bahwa ada saat itu yang melaporkan saksi adalah terdakwa Siswanto sendiri yang pada saat itu mengaku sebagai LSM Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Siswanto dan membicarakan atas permasalahan yang saksi hadapi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Siswanto mengaku LSM dan menjanjikan bisa membantu saksi dalam kasus yang saksi hadapi karena Terdakwa Siswanto menyebut A-1nya Kapolres Blora dengan kompensasi sejumlah uang;
- Bahwa saat itu saksi menyerahkan uang tersebut di warung kopi samping kanan Polres Blora;
- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan uang seorang diri;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saksi tahu hanya Terdakwa Siswanto saja dan tidak ada Terdakwa yang lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui karena saat itu saksi sendiri yang menyerahkan uang dari saudara Muntahar ke terdakwa Siswanto;
 - Bahwa saat itu ada terdakwa yang memakai ID Card yang ada diajukan dalam barang bukti tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Saat itu Terdakwa Siswanto meminta uang kepada Terdakwa dan saudara Muntahar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi Terdakwa dan saudara Muntahar menawarnya menjadi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk saudara Muntahar dan Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa akan mengembalikan uang kepada saudara Muntahar;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang telah di hadirkan dalam persidangan;
3. Saksi KUKUH ANJAR SUSENO, S.Psi., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenalnya tapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi korban Yaitu saudara Ngadi dan saudara Muntahar;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Saudara Muntahar dan saudara Ngadi telah dilaporkan oleh Terdakwa Siswanto atas dugaan pemalsuan SK dalam penyaringan perangkat desanya masing – masing;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dari Unit I Satreskrim Polres Blora pernah memeriksa saudara Ngadi atas perkara dugaan pemalsuan SK Karang Taruna dan kasus saudara Ngadi di SP3 karena tidak cukup alat bukti, sedangkan saudara Muntahar memang pernah di periksa di Polres Blora tetapi yang memeriksa dari Unit III Satreskrim Polres Blora;
 - Bahwa saudara Ngadi telah dilaporkan oleh Terdakwa Siswanto atas dugaan pemalsuan SK;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Siswanto dan saudara Ngadi bertemu di Polres Blora;
- Bahwa mobil Honda Brio 12 RS warna putih yang dijadikan barang bukti tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, mobil saksi saat itu dipinjam oleh Terdakwa Siswanto;
- Bahwa saksi sebelumnya bersama saudara Siswanto sudah kenal dan sering bertemu di saat ngopi di warung samping sebelah Polres Blora, pada saat itu saksi sudah terbiasa kalau kunci mobil saksi titipkan kepada pemilik warung kopi dan Terdakwa juga mengetahui sebelumnya ketika saksi berada dikantor, ternyata Terdakwa Siswanto diam – diam meminjam mobil saksi dengan mengatakan kepada pemilik warung kopi kalau Terdakwa Siswanto sudah seijin kepada saksi akan meminjam mobil saksi. Setelah dipinjam Terdakwa Siswanto, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa Siswanto telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Mabes Polri dan saksi kemudian dimintai keterangan atas kepemilikan mobil saksi sampai berada di tangan Terdakwa Siswanto;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, saudara Siswanto tidak bilang terlebih dahulu kepada saksi tapi memang sebelumnya mobil saksi sering dipinjam oleh saudara Siswanto;
- Bahwa saksi yang menangani perkara dugaan pemalsuan SK Karang Taruna yang diduga dilakukan oleh saudara Ngadi;
- Bahwa setahu saksi Saudara Ngadi adalah Kepala Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bawa pada saat itu yang melaporkan adalah saudara Siswanto yang merupakan LSM dari Lemabaga Aliansi Indonesia (LAI);
- Bahwa saudara Ngadi dilaporkan oleh Terdakwa Siswanto sekitar bulan Maret 2022, hari dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi Setelah mendapat laporan, saat itu saudara Ngadi di panggil dan diperiksa di Kantor Polres Blora dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan serta berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 9 Mei 2022 bahwa perkara tersebut belum ditemukan unsur pidana dan kemudian dikeluarkan SP3 berdasarkan surat penghentian penyelidikan nomor SP2LID/107/V/ 2022 Reskrim tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Ngadi dan saudara Muntahar dimintai uang oleh Terdakwa Siswanto;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Ngadi membawa uang untuk diberikan kepada Terdakwa Siswanto;
 - Baha setahu saksi Terdakwa Siswanto pernah masuk kantor Polres Blora akan tetapi tidak sering dan hanya sering kalau minum kopi di warung sebelah kantor Polres Blora;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Siswanto sering membuat laporan ke Polres Blora dan melobi perkara di Polres Blora;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa dan sebelumnya memang Terdakwa sudah sering ngopi di warung samping Kantor Polres Blora tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang telah di hadirkan dalam persidangan;
4. Saksi IMAM KURNIAWAN, S.H., M.H. Bin (Alm) WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenalnya tapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi korban Yaitu saudara Ngadi dan saudara Muntahar;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Saudara Muntahar dan saudara Ngadi telah dilaporkan oleh Terdakwa Siswanto atas dugaan pemalsuan SK dalam penyaringan perangkat desanya masing – masing;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dari Unit I Satreskrim Polres Blora pernah memeriksa saudara Ngadi atas perkara dugaan pemalsuan SK Karang Taruna dan kasus saudara Ngadi di SP3 karena tidak cukup alat bukti, sedangkan saudara Muntahar memang pernah di periksa di Polres Blora tetapi yang memeriksa dari Unit III Satreskrim Polres Blora;
 - Bahwa saudara Ngadi telah dilaporkan oleh Terdakwa Siswanto atas dugaan pemalsuan SK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Siswanto dan saudara Ngadi betemu di Polres Blora;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa dan setelah saksi dimintai keterangan atas penangkapan para Terdakwa,

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



saksi baru mengetahui kalau mobil tersebut milik saudara Kukuh Anjar Suseno;

- Bahwa setahu saksi Saudara Ngadi adalah Kepala Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
 - Bawa pada saat itu yang melaporkan adalah saudara Siswanto yang merupakan LSM dari Lemabaga Aliansi Indonesia (LAI);
 - Bahwa saudara Ngadi dilaporkan oleh Terdakwa Siswanto sekitar bulan Maret 2022, hari dan tanggalnya saksi lupa;
 - Bahwa setahu saksi Setelah mendapat laporan, saat itu saudara Ngadi di panggil dan diperiksa di Kantor Polres Blora dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan serta berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 9 mei 2022 bahwa perkara tersebut belum ditemukan unsur pidana dan kemudian dikeluarkan SP3 berdasarkan surat penghentian penyelidikan nomor SP2LID/107/V/ 2022 Reskrim tanggal 10 Mei 2022;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Ngadi dan saudara Muntahar dimintai uang oleh Terdakwa Siswanto;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Ngadi membawa uang untuk diberikan kepada Terdakwa Siswanto;
 - Baha setahu saksi Terdakwa Siswanto pernah masuk kantor Polres Blora akan tetapi tidak sering dan hanya sering kalau minum kopi di warung sebelah kantor Polres Blora;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Siswanto sering membuat laporan ke Polres Blora dan melobi perkara di Polres Blora;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa dan sebelumnya memang Terdakwa sudah sering ngopi di warung samping Kantor Polres Blora tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang telah di hadirkan dalam persidangan;
5. Saksi MUSRINGAH Binti (Alm) MAT ASRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban setahu saksi saudara Ngadi dan saudara Muntahar;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenalnya karena saudara Muntahar adalah suami Terdakwa;
- Bahwa suami saksi pernah dipanggil penyidik di Polres Blora;
- Bahwa yang saksi ketahui suami Terdakwa dilaporkan oleh seseorang atas dugaan Tindak pidana pemalsuan dokumen dan secara detail pemalsuan apa saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa menurut suami saksi saat itu dilaporkan oleh seseorang yang bernama saudara Parjo;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan tersebut dan suami saksi pernah bercerita kepada saksi memang disuruh menyediakan uang agar permasalahan suami saksi di Polres Blora bisa diselesaikan;
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan dari suami saksi saudara Muntahar pernah menyerahkan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri dan saksi mengetahuinya setelah saksi diberitau oleh suami saksi;
- Bahwa menurut suami saksi saat itu pada tanggal 30 April 2022 menyerahkan uangnya yang pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan di warung kopi dekat Polres Blora dan yang kedua pada tanggal 24 Juni 2022 menyerahkan uang lagi kepada para Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) di dekat Masjid Al Ikhlas Desa Kentong;
- Bahwa saudara Muntahar menyerahkan uang kepada para Terdakwa menurut suami saksi diancam kalau tidak menyerahkan uang tersebut akan diproses kasus suami saksi dan diancam akan dimasukkan penjara;
- Bahwa pernah datang kerumah saksi tapi saksi sebelumnya tidak tahu kalau suami saksi yaitu saudara Muntahar telah dilaporkan adanya dugaan pemalsuan SK dalam penjarangan seleksi perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa selain datang ke rumah saksi, juga pernah mengancam suami saudari melalui pesan Whatshap;
- Bahwa suami saksi yang memberikan uang sebanyak tersebut kepada para Terdakwa pertama suami saksi hutang kepada tetangga saksi dan kemudian melunasi hutang tetangga saksi dengan cara menjual tanah milik suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat para Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada suami saksi;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang telah di hadirkan dalam persidangan;
- 6. Saksi BAHARUDIN, S.H., M.M Bin M. ZAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Tim penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri yang menangkap para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi menangkap Terdakwa Siswanto pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 setelah ibadah sholat jumat di samping Masjid Desa Kentong dan setelah di interogasi, kemudian kami menangkap Terdakwa Guntur dan Sugeng di sebuah warung di pertigaan Desa Patalan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Dittipidkor Bareskrim Polri bahwa telah terjadi pemerasan uang terhadap pejabat pemerintahan daerah Blora dan Kepala Desa yang mengatas namakan pejabat atau teman dekat Kapolres Blora;
 - Bahwa pada saat itu yang menjadi korbannya adalah Kepala Desa Kentong yang bernama saudara Muntahar;
 - Bahwa sebelumnya Kepala Desa Kentong saudara Muntahar pernah diperiksa di penyidik Polres Blora karena atas dugaan penyalahgunaan pemalsuan dokumen untuk penjarangan perangkat Desa;
 - Bahwa pada saat itu saudara Muntahar ketika dipanggil penyidik Polres Blora bertemu dengan seseorang yang bernama saudara Siswanto dan mengatakan kalau mengenal baik dengan Kapolres Blora dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi dengan harus menyediakan uang agar bisa tuntas permasalahan kepala desa Kentong tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pada saat itu para Terdakwa berulang kali mengatakan kepada korbannya dengan cara memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah uang dan mengancam apabila tidak menyerahkan uang maka akan segera ditahan;
 - Bahwa satu Terdakwa ada yang mengatakan kalau dekat pejabat Polres Blora dan para Terdakwa juga merupakan LSM dari Lembaga Aliansi Indonesia yang pada saat itu yang melaporkan adanya

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Kepala Desa di Blora yang terlibat dalam pemalsuan SK guna calon peserta perangkat desa;

- Bahwa setahu saksi saudara Muntahar telah menyerahkan uang kepada para Terdakwa sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan secara langsung tunai kepada para Terdakwa akan tetapi secara bertahap Yang pertama menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memakai kantong kresek warna hitam secara tunai di taruh di mobil avanza warna hitam dan yang kedua menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan kresek hitam langsung kepada Terdakwa Siswanto saat berada di halaman Masjid Al Ikhlas Desa Kentong;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat menerima uang dari saudara Muntahar, menurut pengakuan para Terdakwa uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa Siswanto menerima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa Sugeng dan Guntur masing – masing menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional;
- Bahwa saat itu saksi besama tim dengan jumlah 6 (enam) orang dan semuanya dari Mabes Polri;
- Bahwa para Terdakwa hanya menggunakan alat komunikasi Handphone dan sarana mobil merk Honda Brio dalam melakukan Tindak pidana pemerasan tersebut;
- Bahwa uang yang didapat dari para Terdakwa sebagian sudah digunakan untuk kebutuhannya dan hanya tersisa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Selain saudara Muntahar Ada orang lain yang dimintai adalah saudara Ngadi yang merupakan Kepala Desa Jipang;
- Bahwa menurut keterangan saudara Ngadi juga pernah dipanggil oleh penyidik Polres Blora karena dugaan pemalsuan SK Karang Taruna untuk peserta dalam seleksi perangkat desa;
- Bahwa menurut keterangan saat itu saudara Ngadi di panggil dan diperiksa di Kantor Polres Blora dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan serta berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 9 Mei 2022 bahwa perkara tersebut belum ditemukan unsur pidana dan

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikeluarkan SP3 berdasarkan surat penghentian penyelidikan nomor SP2LID/107/V/ 2022 Reskrim tanggal 10 Mei 2022;

- Bahwa setahu saksi saudara Ngadi juga sempat memberikan uang kepada para Terdakwa;
- Bahwa saat itu menurut keterangan, saudara Ngadi sempat memberikan uang kepada Terdakwa Siswanto sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saat itu para Terdakwa mengaku kalau mobil yang digunakan tersebut milik salah satu anggota Polres Blora;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa memang mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa Siswanto yang sebelumnya anggota Polres Blora tersebut sudah mengenal akrab dengan Terdakwa Siswanto karena sering ngopi di warung sebelah kanan Kantor Polres Blora;
- Bahwa awal mula saksi dan Tim mengetahuinya setelah adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Dittipidkor Bareskrim Polri bahwa telah terjadi pemerasan uang terhadap Kepala Desa yang mengatas namakan teman dekat Kapolres Blora kemudian kami langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak koordinasi dahulu dengan Kepolisian Polres Blora;
- Bahwa setelah berhasil menangkap para Terdakwa saat itu saksi dari Tim Dittipidkor Bareskrim Polri langsung membuat laporan polisi ke Polda Jateng;
- Bahwa saat itu saudara Muntahar tidak ada di lokasi ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi beserta dari Tim Dittipidkor Bareskrim Polri menangkap Terdakwa Siswanto pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 setelah ibadah sholat jumat di samping Masjid Desa Kentong dan setelah di interogasi, kemudian kami menangkap Terdakwa Guntur dan Sugeng di sebuah warung di pertigaan Desa Patalan;
- Bahwa para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan kepada petugas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang telah di hadirkan dalam persidangan;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



7. Saksi MOCHAMMAD RENDY ARVIAN, S.H., M.M Bin SUBANDRIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri;
- Bahwa saat itu saksi menangkap Terdakwa Siswanto pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 setelah ibadah sholat jumat di samping Masjid Desa Kentong dan setelah di interogasi, kemudian kami menangkap Terdakwa Guntur dan Sugeng di sebuah warung di pertigaan Desa Patalan;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Dittipidkor Bareskrim Polri bahwa telah terjadi pemerasan uang terhadap pejabat pemerintahan daerah Blora dan Kepala Desa yang mengatas namakan pejabat atau teman dekat Kapolres Blora;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi korbannya adalah Kepala Desa Kentong yang bernama saudara Muntahar;
- Bahwa sebelumnya Kepala Desa Kentong saudara Muntahar pernah diperiksa di penyidik Polres Blora karena atas dugaan penyalahgunaan pemalsuan dokumen untuk penjarangan perangkat Desa;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar ketika dipanggil penyidik Polres Blora bertemu dengan seseorang yang bernama saudara Siswanto dan mengatakan kalau mengenal baik dengan Kapolres Blora dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi dengan harus menyediakan uang agar bisa tuntas permasalahan kepala desa Kentong tersebut;
- Bahwa para Terdakwa berulang kali mengatakan kepada korbannya dengan cara memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah uang dan mengancam apabila tidak menyerahkan uang maka akan segera ditahan;
- Bahwa para Terdakwa sampai bisa menakuti dan melakukan pemerasan terhadap korbannya karena salah satu Terdakwa ada yang mengatakan kalau dekat pejabat Polres Blora dan para Terdakwa juga merupakan LSM dari Lembaga Aliansi Indonesia yang pada saat itu yang melaporkan adanya beberapa Kepala Desa di Blora yang terlibat dalam pemalsuan SK guna calon peserta perangkat desa;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diberikan langsung oleh saudara Muntahar kepada para Terdakwa sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan secara langsung tunai kepada para Terdakwa akan tetapi secara bertahap Yang pertama menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara memakai kantong kresek warna hitam secara tunai di taruh di mobil avanza warna hitam dan yang kedua Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan kresek hitam langsung kepada Terdakwa Siswanto saat berada di halaman Masjid Al Ikhlas Desa Kentong;
- Bahwa pada saat menerima uang dari saudara Muntahar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), menurut pengakuan para Terdakwa uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa Siswanto menerima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa Sugeng dan Guntur masing – masing menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah digunakan untuk operasional);
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan tim sebanyak 6 (enam) orang dan semuanya dari Mabes Polri;
- Bahwa para Terdakwa hanya menggunakan alat Handphone dan sarana mobil merk Honda Brio dalam melakukan Tindak pidana pemerasan tersebut;
- Bahwa uang yang didapat para Terdakwa sebagian sudah digunakan untuk kebutuhannya dan hanya tersisa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Selain saudara Muntahar Ada orang lain yang dimintai adalah saudara Ngadi yang merupakan Kepala Desa Jipang;
- Bahwa menurut keterangan, saudara Ngadi juga pernah dipanggil oleh penyidik Polres Blora karena dugaan pemalsuan SK Karang Taruna untuk peserta dalam seleksi perangkat desa;
- Bahwa menurut keterangan, saat itu saudara Ngadi di panggil dan diperiksa di Kantor Polres Blora dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan serta berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 9 mei 2022 bahwa perkara tersebut belum ditemukan unsur pidana dan kemudian dikeluarkan SP3 berdasarkan surat penghentian penyelidikan nomor SP2LID/107/V/ 2022 Reskrim tanggal 10 Mei 2022;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ngadi juga sempat memberikan uang kepada para Terdakwa;
 - Bahwa saat itu menurut keterangan, saudara Ngadi sempat memberikan uang kepada para Terdakwa Siswanto sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan saat itu para Terdakwa mengaku kalau mobil yang digunakan tersebut milik salah satu anggota Polres Blora;
 - Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa memang mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa Siswanto yang sebelumnya anggota Polres Blora tersebut sudah mengenal akrab dengan Terdakwa Siswanto karena sering ngopi di warung sebelah kanan Kantor Polres Blora;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang telah di hadirkan dalam persidangan;
8. Saksi HEPY PRIA AMBARA, S.H., S.I.K Bin SUBARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bukan yang menangkap para Terdakwa, melainkan yang menangkap adalah Tim dari Mabes Polri dan Terdakwa hanya sebagai orang yang membuat laporan dari Polda Jateng;
 - Bahwa saksi sebagai pelapor yang kebetulan saat itu Tim dari Mabes Polri telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan melaporkan ke Tim Polda Jateng;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit di Subdit 3 Tipikor Polda Jateng;
 - Bahwa saksi mendapat laporan dari Tim Subdit Tipidkor Mabes Polri sekitar pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB yang telah mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku Tindak pidana pemerasan;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat laporan dari Tim Mabes Polri Keesok harinya tepatnya tanggal 25 Juni 2022, Saat itu setelah memeriksa keterangan dari saksi dan para Terdakwa kemudian dilaksanakan gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Jateng yang saat itu juga dihadiri oleh Tim Mabes Polri, kemudian Terdakwa membuat Laporan Polisi No. LP/357/VI/2022/ SPKT dengan dugaan pasal 368

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP karena Tindak pidana yang disangkakan adalah Tindak pidana umum;

- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap saat itu para Terdakwa dibawa dan diminta keterangan di Polda Jateng;
- Bahwa pada saat itu yang ditetapkan sebagai Tersangka adalah saudara Siswanto, saudara Sugeng Riyanto dan saudara Guntur Prabowo Sekti;
- Bahwa dalam hasil gelar perkara yang dilakukan saat itu para Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak pidana pemerasan terhadap Kepala Desa Kentong dan Kepala Desa Jipang di wilayah Kabupaten Blora;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Muntahar;
- Bahwa dengan cara memeras uang terhadap korbannya dan mengancam korban dengan cara menakut – nakuti kalau akan ditahan di Polres Blora;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar selaku Kepala Desa Kentong telah terlibat dalam pemalsuan dokumen untuk penjangkauan perangkat Desa;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan LSM dari Lembaga Aliansi Indonesia yang pada saat itu yang melaporkan adanya beberapa Kepala Desa di Blora yang terlibat dalam pemalsuan SK guna calon peserta perangkat desa dan salah satu Terdakwa ada yang mengaku kalau dekat pejabat Polres Blora;
- Bahwa saat itu para Terdakwa sempat meminta uang kepada saudara Muntahar agar permasalahannya bisa diselesaikan dan tidak diteruskan;
- Bahwa pada awalnya para Terdakwa meminta uang kepada saudara Muntahar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi disanggupi oleh saudara Muntahar hanya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara dibayar secara bertahap;
- Bahwa menurut keterangan saat itu sudah dengan cara membayar yang pertama Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 April 2022 di warung kopi samping kanan Polres Blora dan yang kedua Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp,30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Masjid Al-Ikhlas desa Kentong pada tanggal 24 Juni 2022 sehingga total keseluruhan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diterima uang dari saudara Muntahar, menurut pengakuan para Terdakwa uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa Siswanto menerima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa Sugeng dan Guntur masing – masing menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah digunakan untuk operasional);
- Bahwa para Terdakwa hanya menggunakan alat komunikasi Handphone dan sarana mobil merk Honda Brio dalam melakukan Tindak pidana pemerasan tersebut;
- Bahwa uang yang didapat dari para Terdakwa sebagian sudah digunakan untuk kebutuhannya dan hanya tersisa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam gelar perkara diketahui bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu di rumah saudara Sugeng di Desa Patalan bahwa saat itu membahas ada Kepala Desa yang tersangkut dengan pemalsuan SK dalam penjarangan perangkat desa dan rencananya akan menemui kepala desa tersebut serta akan membantu bisa diselesaikan dan tidak sampai ditahan dengan syarat agar menyediakan uang yang diminta oleh para Terdakwa;
- Bahwa setelah setelah melakukan rencana tersebut, para Terdakwa menemui korbannya keesok harinya Terdakwa Siswanto dan Terdakwa Sugeng yang menemui korban saudara Muntahar di warung kopi samping Polres Blora untuk membahas dan menjanjikan masalah pemalsuan SK oleh kepala Desa Kentong agar bisa diselesaikan dan tidak ditahan;
- Bahwa dalam perbuatan Tindak pidana tersebut, semuanya mempunyai ide dalam melakukan perbuatan tersebut akan tetapi yang paling utama dalam melakukan Tindak pidana tersebut promotornya adalah saudara Siswanto;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar mempercayai para Terdakwa karena saat itu salah satu Terdakwa mengaku telah mengenal akrab dengan Kapolres Blora saudara Aan Hardiansyah;
- Bahwa sebelumnya memang saudara Muntahar sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaa oleh penyidik Polres Blora akan tetapi saat itu saudara Muntahar belum ditahan;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat gelar perkara oleh Polda Jateng dan dilakukan penyidikan oleh Tim Mabes Polri saat itu yang dekat dengan Kapolres Blora adalah saudara Guntur Prabowo Sekti;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Tim Mabes Polri juga disita barang bukti uang yang diperoleh dari para Terdakwa saat itu Tim Mabes Polri juga mengamankan barang bukti uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa Selain uang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam Tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) Buah Tas Kulit Warna Merah Tua;
 - 1 (satu) Buah Kartu Identitas Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Atasnama Siswanto;
 - 1 (satu) Buah Id Card Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Kpk (komando Garuda Saksi) Satgas Saber Pungli;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Type Brio Rs 1.2 Mt Ckd Tahun 2021 Warna Putih Dengan Nomor Registrasi : K-1791-de Nomor Rangka : Mhrdd1790mj101328 Nomor Mesin : L12b34326715 Atasnama Kemis Beserta Stnk;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realmei C21y Warna Biru Tua Dengan Case Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Z Fold 2 Warna Gold;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1920 Warna Biru Tua Dengan Case Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo 1907 Warna Biru Dengan Imei 868725048507613 & Imei 2 868725048507605 Beserta Sim Card Dengan Nomor 0821356270072;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa mobil tersebut;
- Bahwa Tas kulit warna merah beserta ID Cardnya tersebut Milik Terdakwa Siswanto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kasus perkembangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kentong, dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah kami limpahkan berkas perkara kepada penyidik Polres Blora;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang telah di hadirkan dalam persidangan;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



9. Saksi M. ANSORI, S.H Bin SUJARNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, melainkan Terdakwa yang melakukan penyidikan terhadap perkara Kepala Desa Kentong;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Polres Blora sebagai Kanit 3 Tipidter Satreskrim Polres Blora;
- Bahwa pada saat itu kami menangani perkara Perades Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora atas dugaan pemalsuan Surat Keterangan dalam penyaringan seleksi Perangkat Desa;
- Bahwa pada saat itu yang melaporkan adalah masyarakat yang mengadu bahwa telah ada kecurangan dalam pemilihan seleksi Perangkat Desa Kentong;
- Bahwa Terdakwa Siswanto tidak pernah sebagai pelapor dalam Perades Desa Kentong saat itu;
- Bahwa saat itu yang dilaporkan bahwa ada kecurangan mengenai pemalsuan Surat Keterangan Pengurus Rukun Tetangga yang kemudian dilakukan oleh salah satu peserta seleksi penyaringan Perangkat Desa agar mendapatkan nilai bobot tambahan;
- Bahwa pada saat itu kami langsung melakukan penyidikan dan gelar perkara serta melakukan penyitaan barang bukti terhadap perkara yang diajukan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa Kentong saudara Muntahar sempat ditahan di Polres Blora dan kemudian dilakukan penangguhan tahanan;
- Bahwa setahu saksi saat itu saudara Muntahar sudah ditetapkan sebagai Tersangka tetapi belum ditahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa keluar masuk kantor Polres Blora dan saksi hanya pernah melihat para Terdakwa pernah ngopi di warung sebelah kanan kantor Polres Blora;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan diantara para Terdakwa tidak ada yang mengenal dekat dengan Kapolres Blora saat itu yang bernama saudara Aan Herdiansyah;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu salah satu dari para Terdakwa ada yang sebagai LSM dari Lembaga Aliansi Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Honda Brio yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi saat itu bertugas di Satreskrim Polres Blora;
- Bahwa saat itu saksi bertugas di unit 3 Satreskrim Polres Blora dimana dibagian unit kami sedang menangani perkara Perades;
- Bahwa pada saat itu di unit 3 Tipidter hanya menangani perkara Perades yang saat itu kena perkara pemalsuan dokumen;
- Bahwa kronologisnya Yaitu pada saat itu ada laporan dari masyarakat atas dugaan kecurangan dalam Perades, yang melaporkan bahwa ada kecurangan mengenai pemalsuan Surat Keterangan Pengurus Rukun Tetangga yang kemudian dilakukan oleh salah satu peserta seleksi penyaringan Perangkat Desa agar mendapatkan nilai bobot tambahan sehingga saksi melakukan penyidikan terhadap Kepala Desa Kentong yang bernama saudara Muntahar, setelah dilakukan penyidikan dan mengumpulkan barang bukti serta keterangan dari saksi, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2022 Polres Blora menetapkan saudara Muntahar menjadi Tersangka dalam dugaan pemalsuan SK Penetapan Kepengurusan Rukun Tetangga seksi pembanguna di Desa Kentong;
- Bahwa pada saat itu setelah ditetapkan sebagai Tersangka, kami belum bisa menahan saudara Muntahar karena pada saat itu kami juga belum bisa mendapatkan barang bukti lampiran SK yang asli dan setiap kali di datangi di kantor desa Kentong, saudara Muntahar selalu bilang tidak ada SK yang asli dan hilang gak tau kemana;
- Bahwa saat itu saksi mendatangi Kantor desa Kentong, saksi beserta tim dari Satreskrim Polres Blora menekan kembali untuk menyerahkan SK yang asli dan akhirnya Kepala Desa Kentong saudara Muntahar mengambil SK tersebut dari Jok Sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu memang saksi harus melakukan penyelidikan karena sebelumnya ada laporan dan keterangan saksi – saksi yang mengatakan Kepala Desa Kentong telah melakukan kecurangan dalam pemalsuan SK untuk salah satu orang yang akan mengikuti seleksi perangkat desa;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang melaporkan adalah warga desa Kentong sendiri dan peserta yang gagal dalam pelaksanaan seleksi Perangkat Desa;
- Bahwa saksi menangani perkara Kepala Desa Kentong dan Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kentong dan keterangan saksi – saksi serta barang bukti yang didapatkan kemudian kami mengirimkan berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri Blora;
- Bahwa saksi mengenal salah satu dari para Terdakwa saksi hanya mengenal Terdakwa Siswanto yang pada saat itu pernah melaporkan aduan tentang Koperasi ilegal yang pada saat itu saksi juga menangani perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa keluar masuk kantor Polres Blora, saksi hanya pernah tau Terdakwa Siswanto dimana pada saat itu hanya sebagai pelapor mengadukan perkara saja dan selebihnya para Terdakwa tidak ada yang merasa dekat dan berteman dengan Kapolres Blora;
- Bahwa saksi mendengar berita penangkapan tersebut di medsos bahwa para Terdakwa tersebut di OTT oleh Tim Mabes Polri diduga terkait pemerasan terhadap Kepala Desa Kentong;
- Bahwa Pemerasan apa yang dilakukan para Terdakwa terhadap Kepala Desa Kentong Yaitu pemerasan uang dan pengancaman terhadap Kepala Desa Kentong yang pada saat itu para Terdakwa mengaku kenal dekat dengan Kapolres Blora serta akan membantu Kepala Desa Kentong asalkan bisa menyediakan uang yang diminta para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang telah di hadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi ahli MUHAMMAD BADRUS SIROJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi ahli dalam persidangan Tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian disiplin ilmu yang merupakan bahasa dan sastra Indonesia, selain itu Terdakwa memiliki sertifikat pendidik bidang bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi menjadi Dosen di Perguruan Tinggi Universitas Semarang Terdakwa menjadi Dosen;
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan merupakan gabungan kata dari ancaman dan kekerasan, ancaman adalah perbuatan yang mengancam yang menyatakan maksud niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau menyalakakan orang lain, sedang kekerasan perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain;
- Bahwa dampak negatifnya yang ditimbulkan akibat ancaman tersebut bisa berupa fisik, psikis dan atau kerugian materiil;
- Bahwa ancaman dalam dampak negative tersebut bisa dibidang dengan bentuk verbal atau tuturan;
- Bahwa melihat dari kronologisnya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan, dari cara tutur kata para Terdakwa dalam menyampaikan secara langsung ataupun melalui pesan Whatsaap terhadap korbannya merupakan perbuatan yang termasuk ancaman kekerasan karena ada tindakan yang akan mencederai, mengancam dan memaksa yang mengakibatkan korban secara psikologis mengalami tekanan;
- Bahwa kata – kata ancaman dari para Terdakwa terhadap korbannya mengandung Konteks pesan yang disampaikan para Terdakwa merupakan ancaman kekerasan karena ada kata – kata mengancam korbannya agar menyediakan uang yang dimintanya dan akan cepat ditahan kalau tidak ada uangnya serta ada kata yang membuat korbannya menyesal kalau ada apa – apanya nanti;
- Bahwa melihat dan membaca dari keterangan yang ada di berita acara kepolisian, Terdakwa tidak melihat adanya ancaman fisik melainkan hanya ancaman psikis yang dialami korbannya;
- Bahwa menurut Ahli istilah bahasa Indonesia ancaman kekerasan ada 3 yaitu ancaman psikis, ancaman psikis dan ancaman paksaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korbannya selain mengancam yaitu kekerasan dengan permintaan imbalan atau pemerasan terhadap korbannya;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa akibat bagi seseorang yang terkena ancaman dalam bentuk verbal bisa membuat orang menjadi ketakutan;
- Bahwa ancaman verbal Selain disampaikan secara lisan, ancaman verbal bisa dengan secara tertulis;
- Bahwa ancaman yang diberikan kepada korbannya korban bisa menjadi tertekan atas ucapan para Terdakwa;
- Bahwa kata – kata yang diucapkan para Terdakwa sampai korban menurut atau menaati ucapannya secara lisan maupun pesan melalui whatsapp para Terdakwa menyampaikan kepada korbannya bahwa kalau tidak dipenuhi akan ditahan dan akhirnya korban dengan perasaan takut kemudian memberikan uang yang diminta para Terdakwa;
- Bahwa kata – kata pemerasan dengan ancaman penjara yang disampaikan para Terdakwa tersebut mempunyai arti dimasukkan yang implikasinya ditahan atau dimasukkan ke penjara dengan asumsi tersebut akan dipahami oleh korban sebagai mitra tutur dan korban secara psikologis mengalami tekanan untuk menyiapkan uang yang diminta para Terdakwa;
- Bahwa dalam penyampain yang telah disampaikan para terdakwa tersebut sudah menimbulkan rasa takut terhadap korban oleh pihak mitra tutur;
- Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SISWANTO BIN KASMADI.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditahan diduga telah melakukan Tindak pidana pemerasan terhadap Kepala Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa kepala Desa Kentong yang diduga saudara melakukan pemerasan yaitu saudara Muntahar;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa tidak ada kegiatan lain selain berkebun;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan anggota LSM dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI);

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga tersebut bergerak dibidang pemberantasan dan pengawasan korupsi di Wilayah Kabupaten Blora;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai anggota investigator;
- Bahwa yang menjadi ketua dalam Lembaga LAI adalah bapak Jodi Lubis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenalnya ketika Kepala Desa Kentong terlibat dalam pemalsuan surat;
- Bahwa pemalsuan surat SK sebagai syarat dalam seleksi perangkat desa;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah saudara Guntur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa janji bertemu dengan saudara Guntur dan saudara Sugeng untuk membahas terkait permasalahan kepala desa Kentong tersebut agar bisa diselesaikan akan tetapi dengan syarat agar supaya kepala desa kentong yang bernama saudara Muntahar bisa mengeluarkan uang sebagai jaminan supaya tidak diteruskan dan tidak ditahan oleh penyidik kepolisian Polres Blora;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi saudara Ngadi yang merupakan Kepala Desa Jipang yang sebelumnya pernah berurusan dengan perkara yang sama seperti kepala desa Kentong hanya sekedar titip salam;
- Bahwa titip salam dalam rangka karena ada laporan di Polres Blora yang terkait Perades Desa Kentong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa titip salam kepada saudara Ngadi selaku Kepala Desa Jipang untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Kentong saudara Muntahar agar bisa membantu permasalahan yang sudah dihadapi dalam pemalsuan surat SK untuk seleksi perangkat desa;
- Bahwa saat itu saudara Muntahar selaku kepala desa kentong sudah dalam tahapan penyidik Polres Blora sudah naik dalam penyidikan Polres Blora atas dugaan perades;
- Bahwa Terdakwa lupa kalau tidak salah pas bulan puasa dan Terdakwa bertemu dengan saudara Muntahar selaku Kepala Desa Kentong di warung kopi dekat Polres Blora;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membicarakan bahwa dalam permasalahan perades dalam pemalsuan surat sudah ada yang ditahan dan Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Desa Kentong saudara Muntahar kalau Terdakwa bisa membantunya agar tidak

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan diteruskan dalam penyidikan dengan syarat jaminan imbalan uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saat itu saudara Muntahar percaya karena sebelumnya sudah diberitau oleh saudara Ngadi selaku Kepala Desa Jipang yang sebelumnya juga kena masalah dalam pemalsuan surat yang pada saat itu Terdakwa bisa membantunya agar tidak ditahan dan tidak diteruskan oleh penyidik Polres Blora;
- Bahwa dengan perasaan takut kalau akan ditahan, pada waktu itu saudara Muntahar menyanggupi permintaan Terdakwa tetapi dengan meminta keringanan uang yang Terdakwa ajukan pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berembuk dengan saudara Guntur dan Sugeng akhirnya dari permintaan awal, turun menjadi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan disepakati juga oleh saudara Muntahar;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar memberikan uangnya dengan cara dicicil dan sudah dikasihkan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah);
- Bahwa Pada saat itu menurut saudara Muntahar sisa uangnya akan dibayar setelah hari lebaran;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dari saudara Muntahar, kemudian uang tersebut dibagi yang rinciannya yaitu uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua saudara Sugeng dan Guntur, uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional kami bertiga;
- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 1 Mei 2022 di warung kopi dekat Polres Blora Terdakwa bertemu dan membawa uang tersebut dari saudara Muntahar;
- Bahwa pada saat itu yang bisa menjamin permasalahannya kepala desa Kentong adalah saudara Guntur karena mengatakan kalau dekat dengan Kapolres Blora saat itu;
- Bahwa pada saat setelah menerima uang yang pertama kalinya saudara Guntur tidak menyampaikan kepada Kapolres Blora;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar sempat ditahan dan akhirnya menjadi tahanan luar;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa saat itu Terdakwa sempat menerima uang kekurangan dalam permintaan sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar memberikan uang yang kedua kalinya sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB setelah shalat jumat di dekat Masjid Desa Kentong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam waktu yang sama setelah mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB setelah shalat jumat di dekat Masjid Desa Kentong;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Mabes Polri;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saudara Muntahar sudah habis dan hanya tersisa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar keberatan dengan permintaan uang yang sudah Terdakwa sampaikan dan kemudian kami tawar menawar uang dan sepakat di warung kopi dekat Polres Blora;
- Bahwa setelah permintaan uang saudara ditawarkan oleh saudara Muntahar Terdakwa langsung menghubungi saudara Guntur dan saudara Sugeng melalui Whatsaap dengan mengatakan kalau saudara Muntahar menawar uang permintaan awal dan kemudian kami sepakat dengan tawaran tersebut menjadi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saudara Muntahar memberikan uang tersebut kepada Terdakwa agar permasalahan yang dihadapinya saat itu bisa diselesaikan dan tidak sampai ditahan di Polres Blora;

2. Terdakwa GUNTUR PRABOWO SEKTI BIN MUJIONO.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditahan diduga telah melakukan Tindak pidana pemerasan terhadap Kepala Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa kepala Desa Kentong yang diduga Terdakwa melakukan pemerasan Yaitu saudara Muntahar;
- Bahwa Terdakwa bekerja usaha kerajinan kayu dari akar jati;
- Bahwa Terdakwa selain menjadi usaha kerajinan kayu juga menjadi anggota LSM Lindu Aji di wilayah Kabupaten Blora;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bergerak dibidang pengawasan kegiatan – kegiatan sosial;
- Bahwa pengawasan pembanguna, korupsi dan lain – lain biasanya yang Terdakwa lakukan sebagai anggota LSM ;
- Bahwa ketua dalam Lembaga LSM Lindu Aji yaitu saudara Bapak Heri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya dan Terdakwa mengenalnya ketika Kepala Desa Kentong terlibat dalam pemalsuan surat;
- Bahwa pemalsuan surat SK sebagai syarat dalam seleksi perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Muntahar dari saudara Ngadi Kepala Desa Jipang yang pada saat itu juga tersangkut permasalahan dalam pemalsuan surat untuk seleksi Perades di desa Jipang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahuinya setelah Kepala Desa Kentong saudara Muntahar diperiksa di penyidik Polres Blora atas pemalsuan surat SK;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberitaukan kepada saudara Siswanto untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Kentong yang bernama saudara Muntahar untuk dibantu menyelesaikan perkaranya dan agar tidak sampai ditahan;
- Bahwa pada saat itu saudara Siswanto menghubungi saudara Ngadi yang merupakan Kepala Desa Jipang yang sebelumnya pernah berurusan dengan perkara yang sama seperti kepala desa Kentong hanya sekedar titip salam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar bisa membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh saudara Muntahar karena dugaan pemalsuan surat supaya tidak ditahan dan harus menyediakan permintaan berupa uang sebagai jaminan;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar selaku kepala desa kentong sudah naik dalam penyidikan Polres Blora atas dugaan perades;
- Bahwa saudara Siswanto pertama kalinya bertemu dengan kepala desa Kentong waktu pasnya Terdakwa lupa kalau tidak salah pas bulan puasa dan saudara Siswanto bertemu dengan saudara Muntahar selaku Kepala Desa Kentong di warung kopi dekat Polres Blora;
- Bahwa pada saat itu saudara Siswanto membicarakan bahwa dalam permasalahan perades dalam pemalsuan surat sudah ada yang ditahan dan menyampaikan kepada Kepala Desa Kentong saudara

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Muntahar kalau saudara Muntahar bisa membantunya agar tidak ditahan dan diteruskan dalam penyidikan dengan syarat jaminan imbalan uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah dihubungi oleh saudara Siswanto bahwa permintaan uang semula direncanakan ditawarkan oleh saudara Muntahar menjadi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar memberikan uangnya dengan cara dicicil dan sudah dikasihkan kepada saudara Siswanto sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu menurut saudara Siswanto sisa uangnya akan dibayar oleh saudara Muntahar setelah hari lebaran;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi yang rinciannya yaitu uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua untuk Terdakwa dan saudara Sugeng, uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk saudara Siswanto dan sisanya uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional kami bertiga;
- Bahwa saudara Siswanto mendapatkan uang tersebut dari saudara Muntahar sekitar tanggal 1 Mei 2022 sebelum lebaran di warung kopi dekat Polres Blora saudara Siswanto bertemu dan membawa uang tersebut dari saudara Muntahar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dekat dengan Kapolres Blora dan Terdakwa hanya sekedar mengenal saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Kapolres Blora;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi Kapolres Blora hanya menyampaikan barang kali bisa membantu permasalahan Kepala Desa Kentong yang pada saat itu sudah naik ke penyidik Polres Blora;
- Bahwa pada saat itu Kapolres Blora tidak mau membantu dan memarahi Terdakwa agar mengembalikan uang yang diperoleh Dari saudara Muntahar;
- Bahwa pada saat itu kami sempat mengembalikan uang, tetapi saudara Muntahar tidak mau dan menyuruh agar dibawa saja uang tersebut agar bisa dibantu permasalahan yang dihadapinya bisa diselesaikan;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa dalam kesempatan tersebut saudara Muntahar hanya bisa membayar uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memang mengenal Kapolres Blora sejak Tahun 2012 pada saat itu Kapolres Blora yang bernama saudara Aan Herdiansyah pernah menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Blora;
- Bahwa saat itu tidak ada sama sekali uang yang dialirkan masuk ke Kapolres Blora agar bisa membantu permasalahan yang dihadapi Kepala Desa Kentong;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saudara Muntahar semuanya sudah habis dan hanya tersisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Terdakwa SUGENG RIYANTO BIN SUWARNO.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditahan diduga telah melakukan Tindak pidana pemerasan terhadap Kepala Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;
- Bahwa kepala Desa Kentong yang diduga Terdakwa melakukan pemerasan Yaitu saudara Muntahar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek dalam pembuatan irigasi;
- Bahwa selain bekerja di proyek Terdakwa juga bergabung dalam keanggotaan LSM WRC yang berpusat di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menjadi Ketua LSM di wilayah Blora;
- Bahwa Lembaga yang dimana Terdakwa menjadi ketua cabang di wilayah Blora tersebut bergerak dalam bidang pengawasan potensi korupsi di instansi wilayah Blora dan sekitarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenalnya ketika Kepala Desa Kentong terlibat dalam pemalsuan surat;
- Bahwa pemalsuan surat SK sebagai syarat dalam seleksi perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya permintaan uang terhadap Kepala Desa yang terlibat dalam perkara pemalsuan surat;
- bahwa saat itu Terdakwa bersama saudara Siswanto ikut bertemu dengan saudara Muntahar;
- Bahwa pada saat itu saudara Siswanto menjelaskan atas dugaan yang terjadi pada saudara Muntahar karena terlibat dalam pemalsuan surat

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Sk dalam penjarangan seleksi perangkat desa dan Terdakwa bersama saudara Siswanto ingin membantu agar permasalahan saudara Muntahar bisa diselesaikan dan tidak sampai ditahan, karena pada saat itu perkaranya saudara Siswanto sudah masuk dalam penyidik, kemudian saudara Siswanto menjelaskan kalau ingin dibantu saudara Muntahar harus menyediakan uang untuk jaminan agar kasus yang dihadapinya bisa selesai;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah saudara Guntur;
- Bahwa pada saat itu disepakati kalau akan meminta imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi ketika bertemu dengan saudara Muntahar dinego dan sepakat akhirnya bisa membayar uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah dengan cara di ansur;
- Bahwa pada saat itu memang awalnya Terdakwa bersama saudara Siswanto dan saudara Guntur telah merencanakan dan bertemu dirumah Terdakwa di daerah patalan untuk membahas bagaimana caranya agar kasus yang dihadapi saudara Muntahar selaku Kepala Desa Kentong bisa ditutup seperti saudara Ngadi Kepala Desa Jipang yang sebelumnya juga terkena dugaan pemalsuan surat akan tetapi bisa dicabut dan belum sempat naik kedalam penyidik;
- Bahwa saat itu saudara Muntahar percaya karena sebelumnya sudah diberitau oleh saudara Ngadi selaku Kepala Desa Jipang yang sebelumnya juga kena masalah dalam pemalsuan surat yang pada saat itu Terdakwa bersama saudara Siswanto dan Guntur bisa membantunya agar tidak ditahan dan tidak diteruskan oleh penyidik Polres Blora dan juga menjelaskan bahwa saudara Guntur dekat dengan Kapolres Blora;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar memberikan uangnya dengan cara dicicil dan sudah dikasihkan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dari saudara Muntahar, kemudian uang tersebut dibagi yang rinciannya yaitu uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua Terdakwa dan saudara Guntur, uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk saudara Siswanto dan sisanya uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional kami bertiga;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu menurut saudara Muntahar sisa uangnya akan dibayar setelah hari lebaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut sekitar tanggal 1 Mei 2022 di warung kopi dekat Polres Blora Terdakwa bertemu dan membawa uang tersebut dari saudara Muntahar;
- Bahwa pada saat itu yang bisa menjamin permasalahannya kepala desa Kentong adalah saudara Guntur karena mengatakan kalau dekat dengan Kapolres Blora saat itu;
- Bahwa pada saat setelah menerima uang yang pertama kalinya saudara Guntur tidak menyampaikan kepada Kapolres Blora;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar sempat ditahan dan akhirnya menjadi tahanan luar;
- Bahwa Terdakwa sempat menerima uang kekurangan dalam permintaan sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu saudara Muntahar memberikan uang yang kedua kalinya sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB setelah shalat jumat di dekat Masjid Desa Kentong;
- Bahwa saudara Muntahar memberikan uang tersebut kepada Terdakwa agar permasalahan yang dihadapinya saat itu bisa diselesaikan dan tidak sampai ditahan di Polres Blora;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kedai kopi patalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali seketika Terdakwa diberitau kalau ditangkap adanya dugaan pemerasan terhadap Kepala Desa Kentong yang bernama saudara Muntahar yang sebelumnya memang Terdakwa bersama saudara Siswanto dan saudara Guntur melakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk. Vivo warna biru dengan nomor : IMEI 1868725048507613, IMEI 2 :868725048507605 BESERTA SIM Card dengan Nomor 6282135627007;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP merk Realme C21Y warna biru tua dengan case warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Z Fold 2 warna Gold;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru tua dengan case warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tas kulit warna merah tua;
- Kartu Identitas Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset Negara atas nama Siswanto;
- ID Card Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset Negara KPK (Komando Garuda sakti) Satgas Saber Pungli;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio RS 1.2 MT SKD tahun 2021 warna putih dengan No. Regristarsi K-17791-DE , No. Rangka MHRDD1790 mJ101328n Nomor Mesin. L12B34326715 atas nama Kemis beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Siswanto Bin Kasmadi adalah anggota LSM bernama LAI (Lembaga Aliansi Indonesia) dan terdakwa II, Guntur Prabowo Sekti Bin MUJIONO anggota LSM Lindu Aji dan terdakwa III.Sugeng Riyanto Bin Suwarno anggota LSMS WRC (Lembaga Swadaya Masyarakat Watch Relation) yang bergerak dalam bidang sosial dan pemantauan korupsi , yang ketiganya saling kenal sekira waktu pada akhir bulan april terdakwa I. Siswanto ,Terdakwa II.Guntur Prabowo Sekti Wibowo dan terdakwa III. Sugeng Riyanto melakukan pertemuan di rumah terdakwa III. Sugeng Riyanto di Dukuh Patalan Rt.001 Rw. 001 Desa Patalan Kecamatan Bora Kota Kabupaten Bora dalam pertemuan tersebut terdakwa II.Guntur Prabowo Sekti yang sebelumnya mendengar informasi jika di Kepala Desa Kentong kecamatan Cepu dilaporkan ke Polres Bora terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen seleksi perangkat desa kentong dengan formasi Sekretaris Desa;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti menyampaikan kepada terdakwa I. Siswanto dan terdakwa III. Sugeng Riyanto untuk mencari uang guna persiapan lebaran Idul Fitri terkait bahwa kepala desa Kentong Sdr. Muntahar telah dilaporkan perkara pemalsuan dokumen nilai pembobotan peserta

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi perangkat Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang perkaranya dalam tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Blora dan Sdr. Kades Kentong belum dilakukan penahanan kemudian terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti memberikan masukan kepada terdakwa I. Siswanto agar menyampaikan kepada Kepala Desa Kentong yaitu Muntahar akan membantu menyelesaikan perkaranya agar tidak ditahan oleh penyidik seperti Kepala Desa Beganjing Japah dan Desa Nginggil Kradenan dengan meminta imbalan uang dan disepakati oleh ketiga terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Kades Kentong Sdr. Muntahar.

- Bahwa kemudian terdakwa I. Siswanto menghubungi Sdr. saksi Ngadi selaku Kepala Desa Jipang Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang dikenalnya ketika Sdr. Ngadi diperiksa oleh Satreskrim Polres Blora dan diminta uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh terdakwa Siswanto dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen pengisian perangkat desa dan kasusnya telah dihentikan, dan terdakwa I. Siswanto menghubungi Kades Jipang menyampaikan agar bisa bertemu dengan Kades Kentong untuk membantu menyelesaikan perkaranya yang tangani Satreskrim Polres Blora;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Terdakwa I. Siswanto bersama dengan Kades Kentong Sdr. Muntahar dan saksi Ngadi (Kepala desa Jipang) melakukan pertemuan bertempat di Warung Kopi Pak Otong Jalan Seso-Sayuran Desa Seso, Kecamatan Jepo, Kabupaten Blora, sewaktu berada di lokasi pertemuan tersebut saksi Muntahar telah membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam pertemuan tersebut terdakwa I. Siswanto menyampaikan kepada saksi korban Muntahar jika kasus yang dihadapi oleh Muntahar Kades Kentong terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen pengisian perangkat desa (sekretaris desa) yang ditangani Satreskrim Polres Blora sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan setelah itu Kades Kentong takut jika dirinya dijadikan tersangka oleh Satreskrim Polres Blora saat itu Muntahar menyampaikan kepada terdakwa I. Siswanto baikya gimana pak Sis? terdakwa I. Siswanto mengatakan kepada saksi Korban Muntahar bahwa dirinya dekat dengan Kapolres dan mengatakan harus menyerahkan uang atensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



rupiah) sambil berucap dengan nada ancaman “ ini mendekati hari Raya Idul Fitri, kamu akan ditahan apabila tidak mengikuti permintaan untuk menyediakan uang atensi;

- Bahwa atas apa yang diucapkan oleh terdakwa I. Siswanto jika tidak memberikan uang atensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan ditahan membuat saksi korban Muntahar menjadi ketakutan oleh karena nilai uang atensi yang disampaikan oleh terdakwa I. Siswanto terlalu banyak dan merasa keberatan dan tidak mampu untuk mencukupinya saksi Korban Muntahar menawar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saat itu terdakwa I. SISWANTO mengatakan “ nak njenengan mboten njangkepi tetep bakal diproses nasibe sama dengan Kepala Desa Beganjing dan Kepala Desa Nginggil yang masuk tahanan, oleh karena merasa takut terhadap ancaman terdakwa I.Siswanto kemudian Saksi korban Muntahar sanggup memberi uang atensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ditanggapi oleh terdakwa I. SISWANTO uang atensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kalau tidak mau ya sudah karena saksi korban Muntahar takut jika tidak memenuhi uang atensi sejumlah yang diminta oleh terdakwa I. SISWANTO akan ditahan oleh penyidik saksi korban Muntahar sanggup memenuhi permintaan uang atensi yang diminta terdakwa I. Siswanto;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa I. Siswanto menghubungi via handphone menyampaikan kesepakatan uang atensi untuk mengurus perkara saksi koban muntahar agar tidak ditahan oleh penyidik adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto dan menyetujuinya;
- Bahwa pada saat pertemuan itu saksi Korban Muntahar sudah membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan hendak diserahkan kepada terdakwa I. Siswanto, pada waktu itu terdakwa I.Siswanto menghubungi via telpon kepada terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto kalau Muntahar akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu dan terdakwa II. Guntur Prabowo sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto menyuruh terdakwa I. SISWANTO agar menerima saja setelah itu uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



rupiah) yang dibungkus dengan kresek diterima terdakwa I . Siswanto dari Muntahar yang ditaruh oleh saksi Muntahar di jok mobil Toyota Agya yang dibawa oleh terdakwa I.Siswanto dan sisa penyerahan uang akan diberikann setelah lebaran;

- Bahwa setelah terdakwa I. Siswanto menerima uang dari saksi korban Muntahar lalu pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul.15.00 Wib terdakwa I.Siswanto via telephone whatsapp menyampaikan kepada terdakwa II. Guntur Prabowo sekti bahwa uang sudah ada dan mengajak terdakwa Guntur Prabowo Sekti untuk bertemu di rumah terdakwa III. Sugeng Riyanto di Desa Patalan Kecamatan Blora Kota setelah berada di tempat atau rumah terdakwa III. Sugeng Riyanto kemudian terdakwa I. Siswanto meminta terdakwa III. Sugeng Riyanto untuk mengambil uang di mobil Toyota Agya dan sepekat uang dibagi dengan rincian terdakwa I.Siswanto mendapat bagian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa III. Sugeng Riyanto sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa I. Siswanto untuk kegiatan operasional;
- Bahwa seminggu kemudian setelah penyerahaan uang yang pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa I. Siswanto dan terdakwa III. Sugeng Riyanto datang menemui saksi korban Muntahar di rumahnya Desa Kentong Rt.03 Rw.2 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora untuk meminta kekurangan uang yang atensi untuk mengurus perkara saksi Muntahar di Polres Blora apabila tidak segera di sel (ditahan) dan terdakwa I.Siswanto menagih uang atensi melalui Chat WA dengan nomor 082135627007 kepada nomor MUNTAHAR nomor 082135177633 dengan amcaman perkataan/pesan “ *Nanti kalau ada apa2 dengan njenengan/ dimasukkan, Njenengan baru menyesal lo pak* . atas ancaman tersebut membuat saksi korban MUNTAHAR menjadi takut , gelisah dan cemas dan merasa ketakutan kalau ditahan saat mendekati hari raya idul fitri ,oleh karena MUNTAHAR ketakutan atas ancaman terdakwa I.Siswanto akhirnya saksi Korban Siswanto menyanggupi permintaan uang sisa tersebut kepada terdakwa I.Siswanto dan tempat yag disepakai penyerahan uang pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul.13.00 Wib bertempat di depan Masjid Al.-Iklas di Desa Kentong,Kecamatan Cepu,Kabupaten Blora kemudian

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I.Siswanto dengan mengendari Mobil Merk HONDA BRIO pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul. 13.00 Wib sehabis jumatan menuju depan masjid AL.Iklas di Desa Kentong Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sementara terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto menunggu di Warug Pertigaan Desa Patalan Blora kemudian saksi Muntahar bertemu dengan terdakwa I. Siswanto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan uang dikursi depan sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa I. Siswanto Namun tidak berapa lama datang anggota Polri dari Mabes Polri yaitu saksi BAHARUDIN bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.Siswanto di lokasi dekat masjid AL IKLAS Desa Kentong dan penangkapan terhadap terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto di Desa Patalan Blora;

- Bahwa dari penangkapan oleh Anggota Polri dari Mabes Polri atas ketiga terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan dari terdakwa I. SISWANTO adalah berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1907 warna biru dengan imei 868725048507613 & Imei 2 868725048507605 beserta SIM Card dengan Nomor 082135627007;
 - Uang Tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditemukan dikursi mobil dan Rp.10.000.000,- (sepuluh jta rupiah) sisa uang operasional yang disimpan terdakwa;
 - Tas kulit warna merah tua;
 - Kartu Identitas lembaga aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama SISWANTO;
 - ID card Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara KPK (Komando Garuda sakti) Satgas Saber Pungli;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Type RS.1.2 MT CKD Tahun 2021 warna putih dengan Nomor Registrasi :K- 1791-DE Noka. MHRDD1790MJ101328 , Nosin :L12B34326715 atas nama KEMIS beserta STNK ;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Z Fold 2 warna emas denga IMEI 1. 352542488569620 & IMEI 2 .3563422385669624 beserta SIM CARD dengan No.sim card 082138014363 dan penyitaan dari terdakwa III. Sugeng Riyanto

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C21Y warna biru IMEI 1 866706055781137 & IMEI 2 866706055781129 beserta sim card nomor 082138014363;

- Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan Kades Kentong dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen terkait dalam perekutan perangkat desa masuk dalam tingkat penyidikan dan Kades kentong telah ditetapkan sebagai tersangka, dan penyidik polres blora tidak pernah menerima uang dari para terdakwa terkait dengan perkara Kades Kentong;
- Bahwa dari ketiga terdakwa yang kenal dengan kapolres blora AAN ARDIANSYAH adalah terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI, waktu kenalnya adalah ketika AAN ARDIANSYAH menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Blora;
- Bahwa dari keterangan AHLI BAHASA MUHAMMAD BADRUS SIROJ Ancaman kekerasan merupakan gabungan kata dari ancaman dan kekerasan, ancaman sendiri berarti perbuatan yang berisi ancaman/mengancam, sedangkan tindakan berupa pengancaman yang menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain, Kekerasan memiliki Kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jadi secara lengkap frasa “ancaman kekerasan” berarti perbuatan menyatakan maksud (niat, rencana) yang mengandung ancaman yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bisa menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kajian psikolinguistik atau psikologi bahasa, ancaman memiliki dampak negatif kepada penerima ancaman meskipun ancaman dalam bentuk verbal atau tuturan. Dampak negatif ini bisa berupa fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil;
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan merupakan gabungan kata dari ancaman dan kekerasan, ancaman adalah perbuatan yang mengancam yang menyatakan maksud niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau menyelakakan orang lain, sedang kekerasan perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak negatifnya yang ditimbulkan akibat ancaman tersebut bisa berupa fisik, psikis dan atau kerugian materil;
- Bahwa ancaman dalam dampak negative tersebut bisa dibidang dengan bentuk verbal atau tuturan;
- Bahwa melihat dari kronologisnya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan, dari cara tutur kata para Terdakwa dalam menyampaikan secara langsung ataupun melalui pesan Whatsaap terhadap korbannya merupakan perbuatan yang termasuk ancaman kekerasan karena ada tindakan yang akan mencederai, mengancam dan memaksa yang mengakibatkan korban secara psikologis mengalami tekanan;
- Bahwa kata – kata ancaman dari para Terdakwa terhadap korbannya mengandung Konteks pesan yang disampaikan para Terdakwa merupakan ancaman kekerasan karena ada kata – kata mengancam korbannya agar menyediakan uang yang dimintanya dan akan cepat ditahan kalau tidak ada uangnya serta ada kata yang membuat korbannya menyesal kalau ada apa – apanya nanti;
- Bahwa melihat dan membaca dari keterangan yang ada di berita acara kepolisian, Terdakwa tidak melihat adanya ancaman fisik melainkan hanya ancaman psikis yang dialami korbannya;
- Bahwa menurut Ahli istilah bahasa Indonesia ancaman kekerasan ada 3 yaitu ancaman fisik, ancaman psikis dan ancaman paksaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korbannya selain mengancam yaitu kekerasan dengan permintaan imbalan atau pemerasan terhadap korbannya;
- Bahwa akibat bagi seseorang yang terkena ancaman dalam bentuk verbal bisa membuat orang menjadi ketakutan;
- Bahwa ancaman verbal Selain disampaikan secara lisan, ancaman verbal bisa dengan secara tertulis;
- Bahwa ancaman yang diberikan kepada korbannya korban bisa menjadi tertekan atas ucapan para Terdakwa;
- Bahwa kata – kata yang diucapkan para Terdakwa sampai korban menurut atau menataati ucapannya secara lisan maupun pesan melalui whatsapp para Terdakwa menyampaikan kepada korbannya bahwa kalau tidak dipenuhi akan ditahan dan akhirnya korban dengan perasaan takut kemudian memberikan uang yang diminta para Terdakwa;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa kata – kata pemerasan dengan ancaman penjara yang disampaikan para Terdakwa tersebut mempunyai arti dimasukkan yang implikasinya ditahan atau dimasukkan ke penjara dengan asumsi tersebut akan dipahami oleh korban sebagai mitra tutur dan korban secara psikologis mengalami tekanan untuk menyiapkan uang yang diminta para Terdakwa;
- Bahwa dalam penyampain yang telah disampaikan para terdakwa tersebut sudah menimbulkan rasa takut terhadap korban oleh pihak mitra tutur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi, saksi ahli dan keterangan para Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa I. SISWANTO BIN KASMADI, terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI Bin Mujiono dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO Bin SUWARNO yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa I. SISWANTO BIN KASMADI, terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI Bin Mujiono dan terdakwa III. SUGENG RIYANTO Bin SUWARNO menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini yang dimaksud dengan unsur “ Dengan Maksud “ adalah merupakan unsur kesengajaan (Dolus) salah satu bentuk kesengajaan adalah Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang pelakunya untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak melakukan/melalaikan kewajiban hukum, dan juga mewujudkan akibat dari perbuatan itu, sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat tersebut pasti

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut memiliki tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah apakah ada tekanan dari orang yang melakukan pemerasan sehingga sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri atau dengan kata lain menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sedemikia rupa sehingga membuat orang lain tidak berdaya. seperti memukul, menendang, menggunakan alat dsb;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat, atau mencuplik makna “ancaman kekerasan” menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 menegaskan bahwa harus memenuhi syarat :

1. Diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupah sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang-orang yang dapat diancam bahwa ancaman itu mengekang kebebasan pribadinya;
2. Bahwa maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ahli keterangan para Terdakwa, bukti petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Siswanto Bin Kasmadi adalah anggota LSM bernama LAI (Lembaga Aliansi Indonesia) dan terdakwa II, Guntur Prabowo Sekti Bin MUJIONO anggota LSM Lindu Aji dan terdakwa

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



III.Sugeng Riyanto Bin Suwarno anggota LSMS WRC (Lembaga Swadaya Masyarakat Watch Relation) yang bergerak dalam bidang sosial dan pemantauan korupsi, yang ketiganya saling kenal sekira waktu pada akhir bulan april terdakwa I. Siswanto ,Terdakwa II.Guntur Prabowo Sekti Wibowo dan terdakwa III. Sugeng Riyanto melakukan pertemuan di rumah terdakwa III. Sugeng Riyanto di Dukuh Patalan Rt.001 Rw. 001 Desa Patalan Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora dalam pertemuan tersebut terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti yang sebelumnya mendengar informasi jika di Kepala Desa Kentong kecamatan Cepu dilaporkan ke Polres Blora terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen seleksi perangkat desa kentong dengan formasi Sekretaris Desa;

- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti menyampaikan kepada terdakwa I. Siswanto dan terdakwa III. Sugeng Riyanto untuk mencari uang guna persiapan lebaran Idul Fitri terkait bahwa kepala desa Kentong Sdr. Muntahar telah dilaporkan perkara pemalsuan dokumen nilai pembobotan peserta seleksi perangkat Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yang perkaranya dalam tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Blora dan Sdr. Kades Kentong belum dilakukan penahanan kemudia terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti memberikan masukan kepada terdakwa I.Siswanto agar menyampaikan kepada Kepala Desa Kentong yaitu Muntahar akan membantu menyelesaikan perkaranya agar tidak ditahan oleh penyidik seperti Kepala Desa Beganjing Japah dan Desa Nginggil Kradenan dengan meminta imbalan uang dan disepakati oleh ketiga terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Kades Kentong Sdr. Muntahar;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Siswanto menghubungi Sdr. saksi Ngadi selaku Kepala Desa Jipang Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang dikenalnya ketika Sdr. Ngadi diperiksa oleh Sastreskrim Polres Blora dan diminta uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) oleh terdakwa Siswanto dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen pengisian perangkat desa dan kasusnya telah dihentikan, dan terdakwa I. Siswanto menghubungi Kades Jipang menyampaikan agar bisa bertemu dengan Kades kentong untuk membantu menyelesaikan perkaranya yang tangani Satreskrim Polres Blora;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Terdakwa I. Siswanto bersama dengan Kades Kentong Sdr. Muntahar dan saksi Ngadi (Kepala desa Jipang) melakukan pertemuan bertempat di Warung Kopi Pak Otong Jalan Seso-Sayuran Desa Seso, Kecamatan Jepo, Kabupaten Blora, sewaktu berada di lokasi pertemuan tersebut saksi Muntahar telah membawa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam pertemuan tersebut terdakwa I. Siswanto menyampaikan kepada saksi korban Muntahar jika kasus yang dihadapi oleh Muntahar Kades Kentong terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen pengisian perangkat desa (sekretaris desa) yang ditangani Satreskrim Polres Blora sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan setelah itu Kades Kentong takut jika dirinya dijadikan tersangka oleh Satreskrim Polres Blora saat itu Muntahar menyampaikan kepada terdakwa I. Siswanto baiknya gimana pak Sis ? terdakwa I. Siswanto mengatakan kepada saksi Korban Muntahar bahwa dirinya dekat dengan Kapolres dan mengatakan harus menyerahkan uang atensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil berucap dengan nada ancaman “ ini mendekati hari Raya Idul Fitri, kamu akan ditahan apabila tidak mengikuti permintaan untuk menyediakan uang atensi;
- Bahwa atas apa yang diucapkan oleh terdakwa I. Siswanto jika tidak memberikan uang atensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan ditahan membuat saksi korban Muntahar menjadi ketakutan oleh karena nilai uang atensi yang disampaikan oleh terdakwa I. Siswanto terlalu banyak dan merasa keberatan dan tidak mampu untuk mencukupinya saksi Korban Muntahar menawar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saat itu terdakwa I. SISWANTO mengatakan “ nak njenengan mboten njangkepi tetep bakal diproses nasibe sama dengan Kepala Desa Beganjing dan Kepala Desa Nginggil yang masuk tahanan, oleh karena merasa takut terhadap ancaman terdakwa I. Siswanto kemudian Saksi korban Muntahar sanggup memberi uang atensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ditanggapi oleh terdakwa I. SISWANTO uang atensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kalau tidak mau ya sudah karena saksi korban Muntahar takut jika tidak memenuhi uang atensi sejumlah yang diminta oleh terdakwa I. SISWANTO akan

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



ditahan oleh penyidik saksi korban Muntahar sanggup memenuhi permintaan uang atensi yang diminta terdakwa I. Siswanto;

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa I. Siswanto menghubungi via handphone menyampaikan kesepakatan uang atensi untuk mengurus perkara saksi koban muntahar agar tidak ditahan oleh penyidik adalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto dan menyetujuinya;
- Bahwa pada saat pertemuan itu saksi Korban Muntahar sudah membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan hendak diserahkan kepada terdakwa I. Siswanto, pada waktu itu terdakwa I. Siswanto menghubungi via telpon kepada terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto kalau Muntahar akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu dan terdakwa II. Guntur Prabowo sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto menyuruh terdakwa I. SISWANTO agar menerima saja setelah itu uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibungkus dengan kresek diterima terdakwa I . Siswanto dari Muntahar yang ditaruh oleh saksi Muntahar di jok mobil Toyota Agya yang dibawa oleh terdakwa I. Siswanto dan sisa penyerahan uang akan diberikann setelah lebaran;
- Bahwa setelah terdakwa I. Siswanto menerima uang dari saksi korban Muntahar lalu pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I. Siswanto via telephone whatsapp menyampaikan kepada terdakwa II. Guntur Prabowo sekti bahwa uang sudah ada dan mengajak terdakwa Guntur Prabowo Sekti untuk bertemu di rumah terdakwa III. Sugeng Riyanto di Desa Patalan Kecamatan Blora Kota setelah berada di tempat atau rumah terdakwa III. Sugeng Riyanto kemudian terdakwa I. Siswanto meminta terdakwa III. Sugeng Riyanto untuk mengambil uang di mobil Toyota Agya dan sepekat uang dibagi dengan rincian terdakwa I. Siswanto mendapat bagian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa III. Sugeng Riyanto sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa I. Siswanto untuk kegiatan operasional;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa seminggu kemudian setelah penyerahan uang yang pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa I. Siswanto dan terdakwa III. Sugeng Riyanto datang menemui saksi korban Muntahar di rumahnya Desa Kentong Rt.03 Rw.2 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora untuk meminta kekurangan uang yang atensi untuk mengurus perkara saksi Muntahar di Polres Blora apabila tidak segera di sel (ditahan) dan terdakwa I. Siswanto menagih uang atensi melalui Chat WA dengan nomor 082135627007 kepada nomor MUNTAHAR nomor 082135177633 dengan amcaman perkataan/pesan “ *Nanti kalau ada apa2 dengan njenengan/ dimasukkan, Njenengan baru menyesal lo pak* . atas ancaman tersebut membuat saksi korban MUNTAHAR menjadi takut, gelisah dan cemas dan merasa ketakutan kalau ditahan saat mendekati hari raya idul fitri ,oleh karena MUNTAHAR ketakutan atas ancaman terdakwa I.Siswanto akhirnya saksi Korban Siswanto menyanggupi permintaan uang sisa tersebut kepada terdakwa I.Siswanto dan tempat yag disepakai penyerahan uang pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul.13.00 Wib bertempat di depan Masjid Al.-Iklas di Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora kemudian terdakwa I.Siswanto dengan mengendari Mobil Merk HONDA BRIO pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul. 13.00 Wib sehabis jumatan menuju depan masjid AL.Iklas di Desa Kentong Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sementara terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto menunggu di Warug Pertigaan Desa Patalan Blora kemudian saksi Muntahar bertemu dengan terdakwa I. Siswanto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan uang dikursi depan sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh terdakwa I. Siswanto Namun tidak berapa lama datang anggota Polri dari Mabes Polri yaitu saksi BAHARUDIN bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.Siswanto di lokasi dekat masjid AL IKLAS Desa Kentong dan penangkapan terhadap terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dan terdakwa III. Sugeng Riyanto di Desa Patalan Blora;
- Bahwa dari penangkapan oleh Anggota Polri dari Mabes Polri atas ketiga terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan penyitaan dari terdakwa I. SISWANTO adalah berupa:

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1907 warna biru dengan imei 868725048507613 & Imei 2 868725048507605 beserta SIM Card dengan Nomor 082135627007;
- Uang Tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditemukan dikursi mobil dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa uang operasional yang disimpan terdakwa;
- Tas kulit warna merah tua;
- Kartu Identitas lembaga aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama SISWANTO;
- ID card Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara KPK (Komando Garuda sakti) Satgas Saber Pungli;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Type RS.1.2 MT CKD Tahun 2021 warna putih dengan Nomor Registrasi :K- 1791-DE Noka. MHRDD1790MJ101328 , Nosin :L12B34326715 atas nama KEMIS beserta STNK ;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti dilakukan pengeledahan dan penyitaan berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Z Fold 2 warna emas dengan IMEI 1. 352542488569620 & IMEI 2 .3563422385669624 beserta SIM CARD dengan No.sim card 082138014363 dan penyitaan dari terdakwa III. Sugeng Riyanto Realme C21Y warna biru IMEI 1 866706055781137 & IMEI 2 866706055781129 beserta sim card nomor 082138014363;
- Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan Kades Kentong dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen terkait dalam perekutan perangkat desa masuk dalam tingkat penyidikan dan Kades kentong telah ditetapkan sebagai tersangka, dan penyidik polres blora tidak pernah menerima uang dari para terdakwa terkait dengan perkara Kades Kentong;
- Bahwa dari ketiga terdakwa yang kenal dengan kapolres blora AAN ARDIANSYAH adalah terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI, waktu kenalnya adalah ketika AAN ARDIANSYAH menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Blora;
- Bahwa dari keterangan AHLI BAHASA MUHAMMAD BADRUS SIROJ Ancaman kekerasan merupakan gabungan kata dari acaman dan kekerasan, ancaman sendiri berarti perbuatan yang berisi ancaman/mengancam, sedangkan tindakan berupa pengancaman yang menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain, Kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jadi secara lengkap frasa “ancaman kekerasan” berarti perbuatan menyatakan maksud (niat, rencana) yang mengandung ancaman yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bisa menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kajian psikolinguistik atau psikologi bahasa, ancaman memiliki dampak negatif kepada penerima ancaman meskipun ancaman dalam bentuk verbal atau tuturan. Dampak negatif ini bisa berupa fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil;

- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan merupakan gabungan kata dari ancaman dan kekerasan, ancaman adalah perbuatan yang mengancam yang menyatakan maksud niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau menyekelakan orang lain, sedang kekerasan perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain;
- Bahwa dampak negatifnya yang ditimbulkan akibat ancaman tersebut bisa berupa fisik, psikis dan atau kerugian materiil;
- Bahwa ancaman dalam dampak negative tersebut bisa dibilang dengan bentuk verbal atau tuturan;
- Bahwa melihat dari kronologisnya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan, dari cara tutur kata para Terdakwa dalam menyampaikan secara langsung ataupun melalui pesan Whatsaap terhadap korbannya merupakan perbuatan yang termasuk ancaman kekerasan karena ada tindakan yang akan mencederai, mengancam dan memaksa yang mengakibatkan korban secara psikologis mengalami tekanan;
- Bahwa kata – kata ancaman dari para Terdakwa terhadap korbannya mengandung Konteks pesan yang disampaikan para Terdakwa merupakan ancaman kekerasan karena ada kata – kata mengancam korbannya agar menyediakan uang yang dimintanya dan akan cepat ditahan kalau tidak ada uangnya serta ada kata yang membuat korbannya menyesal kalau ada apa – apanya nanti;
- Bahwa melihat dan membaca dari keterangan yang ada di berita acara kepolisian, Para Terdakwa tidak melihat adanya ancaman fisik melainkan hanya ancaman psikis yang dialami korbannya;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli istilah bahasa Indonesia ancaman kekerasan ada 3 yaitu ancaman fisik, ancaman psikis dan ancaman paksaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korbannya selain mengancam yaitu kekerasan dengan permintaan imbalan atau pemerasan terhadap korbannya;
- Bahwa akibat bagi seseorang yang terkena ancaman dalam bentuk verbal bisa membuat orang menjadi ketakutan;
- Bahwa ancaman verbal selain disampaikan secara lisan, ancaman verbal bisa dengan secara tertulis;
- Bahwa ancaman yang diberikan kepada korbannya korban bisa menjadi tertekan atas ucapan para Terdakwa;
- Bahwa kata – kata yang diucapkan para Terdakwa sampai korban menurut atau menaati ucapannya secara lisan maupun pesan melalui whatsapp para Terdakwa menyampaikan kepada korbannya bahwa kalau tidak dipenuhi akan ditahan dan akhirnya korban dengan perasaan takut kemudian memberikan uang yang diminta para Terdakwa;
- Bahwa kata – kata pemerasan dengan ancaman penjara yang disampaikan para Terdakwa tersebut mempunyai arti dimasukkan yang implikasinya ditahan atau dimasukkan ke penjara dengan asumsi tersebut akan dipahami oleh korban sebagai mitra tutur dan korban secara psikologis mengalami tekanan untuk menyiapkan uang yang diminta para Terdakwa;
- Bahwa dalam penyampain yang telah disampaikan para terdakwa tersebut sudah menimbulkan rasa takut terhadap korban oleh pihak mitra tutur;

Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 55 (1) KUHP, dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel, niat melakukan tindak pidana berasal dari mereka sendiri dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan "Yang menyuruh lakukan " adalah orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melaksanakan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh dimanfaatkan semata-mata sebagai alat. "Turut serta melakukan, adalah orang yang terlibat dalam kerjasama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ahli keterangan para Terdakwa, bukti petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April 2022, para terdakwa yang merupakan anggota LSM yang bergerak dalam pengawasan korupsi bertemu di rumah terdakwa III.Sugeng Riyanto di Desa Patalan dalam pertemuan tersebut terdakwa II.Guntur Prabowo Sekti menyampaikan kepada terdakwa I. Siswanto dan terdakwa III. Sugeng Riyanto bahwa Kades Kentong Sdr, MUNTAHAR telah diperiksa penyidik Polres Blora atas dugaan pemalsuan dokumen pembobotan nilai untuk pengisian perangkat desa, dan terdakwa II, Guntur Prabowo menyampaikan kepada terdakwa I.Siswanto dan terdakwa III. Sugeng Riyanto karena menjelang lebaran terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti untuk mencari uang dan meminta kepada Kades Kentong Cepu, ketiga terdakwa sepakat uang yang akan diminta dari Kades Kentong sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) alasan permintaan uang kepada Kades Kentong adalah akan membantu kasusnya di polres blora agar kades kentong tidak ditahan oleh penyidik;

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Terdakwa I.Siswanto bersama dengan Kades Kentong Sdr.Muntahar dan saksi .Ngadi (Kepala desa Jipang) melakukan pertemuan bertempat di Warung Kopi Pak Otong Jalan Seso-Sayuran Desa Seso,Kecamatan Jepo,Kabupaten Blora , sewaktu

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi pertemuan tersebut saksi Muntahar telah membawa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) , dalam pertemuan tersebut terdakwa I..Siswanto menyampaikan kepada saksi korban Muntahar jika kasus yang dihadapi oleh Muntahar Kades Kentong terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen pengisian perangkat desa (sekretaris desa) yang ditangani Satreskrim Polres Blora sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan setelah itu Kades Kentong karena takut dirinya dijadikan tersangka oleh Satreskrim Polres Blora saat itu Muntahar menyampaikan kepada terdakwa I. Siswanto baikya gimana pak Sis ? terdakwa I.Siswanto mengatakan kepada saksi Korban Muntahar bahwa dirinya dekat dengan Kapolres dan mengatakan harus menyerahkan uang atensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil berucap dengan nada ancaman “ ini mendekati hari Raya Idul Fitri , kamu akan ditahan apabila tidak mengikuti permintaan untuk menyediakan uang atensi;

Bahwa atas apa yang diucapkan oleh terdakwa I.Siswanto jika tidak memberikan uang atensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan ditahan membuat saksi korban Muntahar menjadi ketakutan oleh karena nilai uang atensi yang disampaikan oleh terdakwa I.Siswanto terlalu banyak dan merasa keberatan dan tidak mampu untuk mencukupinya saksi Korban Muntahar menawar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) , saat itu terdakwa I.SISWANTO mengatakan “ nak njenengan mboten njangkepi tetep bakal diproses nasibe sama dengan Kepala Desa Beganjing dan Kepala Desa Nginggil yang masuk Tahanan, oleh karena merasa takut terhadap ancaman terdakwa I.Siswanto kemudian Saksi korban Muntahar sanggup memberi uang atensi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ditanggapi oleh terdakwa I.SISWANTO uang atensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kalau tidak mau ya sudah karena saksi korban Muntahar takut jika tidak memenuhi uang atensi sejumlah yang diminta oleh terdakwa I.SISWANTO akan ditahan oleh penyidik saksi korban Muntahar sanggup memenuhi permintaan uang atensi yang diminta terdakwa I. Siswanto;

Bahwa Kades Kentong MUNTAHAR telah menyerahkan uang melalui terdakwa I.Siswanto sebanyak 2 kali pertama tanggal 30 April 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di warung Kopi pak Otong Jl Sesosayuran Desa Seso Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, uang dibagi bersama , terdakwa I. Siswanto mendapat bagian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa II. Guntur Prabowo Sekti sebesar Rp.15.000.000,- (

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta rupiah) dan terdakwa III, Sugeng Riyanto sebesar Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai dana operasional dipegang oleh terdakwa I.SISWANTO dan permintaan kedua tanggal 24 Juni 2022 bertempat di depan masjid Al.Iklas Desa Kentong diserahkan oleh Kades Kentong sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa I. SISWANTO ditangkap petugas dari Mabes Polri;

Dengan demikian unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan adalah tuntutan yang tidak berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alasan bahwa kami selaku Penasihat Hukum dari Para Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang menuntut Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana Pasal 368 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan tuntutan Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yakni pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama mereka berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan hal tersebut dapat dikaji dari unsur-unsur yang telah diterapkan dalam tuntutan Penuntun Umum, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut bukanlah merupakan hal yang dapat menghapuskan pidana, lagi pula hal-hal

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan alasan untuk membenaran dalam melakukan perbuatannya sangatlah tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman terhadap pelaku (*Rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, layak dan adil dengan keberadaan dan perbuatan Para Terdakwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dimana pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tas kulit warna merah tua, Kartu Identitas Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset Negara atas nama Siswanto, ID Card Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset Neagra KPK (Komando Garuda sakti) Satgas Saber Pungli yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk. Vivo warna biru dengan nomor : IMEI 1868725048507613, IMEI 2 :868725048507605 BESERTA SIM Card dengan Nomor 6282135627007, 1(satu) buah HP merk Realme C21Y warna biru tua dengan case warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Z Fold 2 warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru tua dengan case warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio RS 1.2 MT SKD tahun 2021 warna putih dengan No. Registrarsi K-17791-DE , No. Rangka MHRDD1790 mJ101328n Nomor Mesin. L12B34326715 atas nama Kemis beserta STNK yang telah disita dari Para Terdakwa dan Saksi MUNTAHAR Bin KARMO, maka dikembalikan kepada Saksi MUNTAHAR Bin KARMO dan Saksi KUKUH ANJAR SUSENO BIN KEMIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sebagai Anggota LSM yang bergerak dalam pengawasan korupsi seharusnya ikut membantu program Pemerintah dalam memberantas korupsi akan tetapi disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SISWANTO BIN KASMADI, Terdakwa II. GUNTUR PRABOWO SEKTI BIN MUJIONO dan Terdakwa III. SUGENG RIYANTO BIN SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan pemerasan”** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk. Vivo warna biru dengan nomor : IMEI 1868725048507613, IMEI 2 :868725048507605 BESERTA SIM Card dengan Nomor 6282135627007;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna biru tua dengan case warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Z Fold 2 warna Gold;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru tua dengan case warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi MUNTAHAR BIN KARMO;

 - Tas kulit warna merah tua;
 - Kartu Identitas Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset Negara atas nama Siswanto;
 - ID Card Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset Neagra KPK (Komando Garuda sakti) Satgas Saber Pungli;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit mobil merk Honda type Brio RS 1.2 MT SKD tahun 2021 warna putih dengan No. Registrasi K-17791-DE , No. Rangka

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD1790 mJ101328n Nomor Mesin. L12B34326715 atas nama
Kemis beserta STNK;

Dikembalikan kepada saksi KUKUH ANJAR SUSENO BIN KEMIS;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah) bersama-sama secara berimbang;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIK RIYADI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Karyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIDIK RIYADI, SH.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Bla

Paraf	KM	HA I	HA II